

**KONFLIK POLITIK TATA KELOLA WISATA RELIGI:
STUDI KASUS PENGELOLAAN MAKAM SYEKH
ABDULLAH MUDZAKIR DESA BEDONO,
KECAMATAN SAYUNG, DEMAK**

SKRIPSI

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Ilmu Politik



Disusun Oleh :
LILIS SETYOWATI
2006016104

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2023**

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 5 (Lima) Ekslembar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada.
Yth. Dekan FISIP
UIN Walisongo Semarang
Di Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi, dan memperbaiki sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Lilis Setyowati
NIM : 2006016104
Jurusan : Ilmu Politik
Judul Skripsi: Konflik Politik Tata Kelola Wisata Religi: Studi Kasus Pengelolaan Makam Syekh Abdullah Mudzakir Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Demak.

Dengan ini telah saya setujui dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Semarang, 04 Desember 2023
Pembimbing



Masrohatun, M.Si.
NIP : 198806212018012001

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

KONFLIK POLITIK TATA KELOLA WISATA RELIGI: STUDI KASUS
PENGELOLAAN MAKAM SYEKH ABDULLAH MUDZAKIR DESA BEDONO,
KECAMATAN SAYUNG, DEMAK

Disusun Oleh

Lilis Setyowati

2006016104

Telah dipertahankan di depan majelis penguji sidang skripsi pada 18 Desember 2023 dan telah dinyatakan lulus.



Muhammad Mahsun, M.A

Sekretaris

Masrohatun, M.S

Penguji I

Dr. Rofiq, M.A

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul “Konflik Politik Tata Kelola Wisata Religi: Studi Kasus Pengelolaan Makam Syekh Abdullah Mudzakir Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Demak” merupakan hasil karya penulisan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di UIN Walisongo Semarang atau di lembaga tinggi lainnya. Pengetahuan dan informasi yang diperoleh dari hasil penerbit maupun belum/tidak di terbitkan, sumbernya di cantumkan sebagai sumber referensi yang menjadi bahan rujukan.

Yang menyatakan,



Lilis Setyowati

NIM.2006016104

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas penyertaan-Nya,serta limpahan kasih sayang dan petunjuk-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi ini dengan judul sebagai berikut: **“KONFLIK POLITIK TATA KELOLA WISATA RELIGI: STUDI KASUS PENGELOLAAN MAKAM SYEKH ABDULLAH MUDZAKIR, DESA BEDONO, KECAMATAN SAYUNG, DEMAK”**.

Adapun maksud dan tujuan penulisan Laporan Tugas Akhir Skripsi ini sebagai persyaratan guna memenuhi Ujian Akhir dan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis menyadari meskipun dalam terlaksananya penyusunan Laporan Tugas Akhir Skripsi ini telah mencurahkan seluruh pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki serta dijalankan dalam penelitian lapangan, namun penulis merasa bahwa Laporan Tugas Akhir Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih serta menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah banyak membantu penulis, baik berupa saran, bimbingan, maupun dengan semangat selama terlaksananya penelitian lapangan hingga terwujudnya Laporan Tugas Akhir Skripsi ini, antara lain kepada :

1. Allah SWT, kedua orang tua yang paling saya sayangi, Bapak Mujiyono dan Ibu Suyanti beserta keluarga yang selalu mengiringi doa disetiap langkah arah gerak penulis serta memberikan dukungan baik dari segi materil maupun non-materil;
2. Prof. Dr. Nizar, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik;
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prof. Dr. Hj Misbah Zulfa Elizabeth tercinta yang telah memberikan arahan dan motivasi selama berkuliah disini;
4. Bapak Drs. Nur Syamsudin M.Ag selaku Kepala Jurusan Ilmu Politik yang telah memberikan dukungan kepada penulis;
5. Ibu Masrohatun M.Si selaku dosen pembimbing, terimakasih untuk waktu, arahan, bimbingan, motivasi dan dukungan yang diberikan selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sampai akhir;
6. Ibu Tika Ifrida Takayasa M.A selaku dosen wali yang telah memberikan arahan dan dukungan selama ini;
7. Segenap jajaran dosen dan pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
8. Teman-teman yang saya sayangi Fera Diah Fatmala, Ratih Dwi Lestari, Erlina Oktaviani, Nadia Al Zahra, Ainnaya Dwi Agustina, Noviani Nazeria, dan Umi Kholifah yang

senantiasa menemani, mendengarkan keluh kesah selama ini, dan memberikan semangat;

9. Teman-teman seperjuangan terutama kelas Ilmu Politik C angkatan 2020 terimakasih telah menemani dan juga berproses bersama selama perkuliahan, teman seperbimbingan Dimas, Rif'an, dan Della yang selalu mengingatkan dan saling menyemangati;
10. Untuk pemilik NIM 1904016053 terimakasih sudah mau menemani, meluangkan waktu, dan membantu penulis dari awal skripsi sampai akhir;
11. Seluruh staff dan karyawan CV Guna Indah Makmur, khususnya kepada Bapak Fauzan, Bapak Deli, Bapak Arif dan Bapak Okta yang selalu memberikan semangat dan juga sudah memberikan motivasi setiap harinya kepada penulis;
12. Perangkat Desa Bedono, terutama Bapak H. Agus Salim, pihak tata kelola makam Syekh Abdullah Mudzakir dan masyarakat desa Bedono terimakasih telah mempermudah penulis selama penelitian berlangsung;
13. Terakhir untuk diri saya sendiri, terimakasih sudah mau berjuang selama ini, terimakasih sudah kuat, terimakasih untuk tidak menyerah sampai akhir, dan terimakasih sudah bertahan sejauh ini.

Akhir kata semoga Laporan Tugas Akhir Skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi penulis, pihak yang terlibat, dan pembaca. Penulis berharap kritik dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan kedepannya.

Semarang, 06 Desember 2023

Lilis Setyowati

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri karena telah berjuang dan bertahan selama ini, Kedua Orang Tua Bapak Mujiyono dan Ibu Suyanti serta untuk orang yang saya anggap sebagai ibu kedua Ibu Manisah terimakasih atas segala dukungan, kasih sayang, perhatian dan doa yang senantiasa diberikan kepada penulis.

MOTTO HIDUP

“ Allah tidak akan membebani seorang hamba melainkan dengan kesanggupannya”.

QS Al Baqarah:286

“Bunga yang mekar hari ini tidak ditanam kemarin sore”

ABSTRAK

Kehidupan manusia tidak dapat terlepas dari yang namanya konflik, baik itu konflik antar individu, kelompok maupun organisasi. Ada berbagai macam jenis konflik salah satunya adalah konflik politik. Konflik politik dapat terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, bahkan wisata religipun tidak luput dari konflik politik. Seperti yang terjadi pada pengelolaan wisata makam Syekh Abdullah Mudzakir di desa Bedono, Kecamatan Sayung, Demak. Konflik ini terjadi antara pihak keluarga Mbah Mudzakir atau biasa disebut dzurriyah dengan Pemerintah Desa Bedono. Awalnya, Pemerintah Desa Bedono menjadikan lahan parkir, ojek perahu, ojek motor dan retribusi pedagang yang ada di wisata makam Syekh Abdullah Mudzakir sebagai BUMDes pada tahun 2017 dikarenakan tanah yang digunakan merupakan milik desa. Namun pada tahun 2019 dzurriyah datang kepada Pemerintah Desa untuk mengambil alih seluruh pengelolaan, padahal apabila dilihat secara kepemilikan tanah, dzurriyah tidak mempunyai hak. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana terjadinya konflik politik antara dzurriyah dengan Pemerintah Desa dan juga bagaimana resolusi dari konflik tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi lapangan dan pendekatan studi kasus. Hal ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan fenomena konflik politik antara dzurriyah dengan Pemerintah Desa Bedono secara mendalam berdasarkan data secara fakta yang ada di lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teori konflik politik Ramlan Surbakti, analisis pohon dan pemetaan konflik Simon Fisher serta resolusi konflik Johan Galtung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik politik pengelolaan makam Syekh Abdullah Mudzakir dilatar belakangi oleh faktor ketidakpuasan dzurriyah terhadap keputusan Pemerintah Desa yang menjadikan parkir, ojek perahu, ojek motor dan retribusi pedagang yang ada di wisata Syekh Abdullah

Mudzakir sebagai BUMDes. Dzurriyah merasa Pemerintah Desa tidak adil dalam pengelolaan dikarenakan hanya menguntungkan satu pihak saja selain itu, faktor ekonomi juga menjadi pemicu adanya konflik di antara kedua belah pihak. Aktor-aktor yang terlibat dalam konflik ini adalah Pemerintah Desa Bedono, dzurriyah, masyarakat Dusun Pandansari, Morosari, penasehat keluarga dan penasehat hukum dzurriyah, serta Pemuda Pancasila. Penyelesaian konflik dilakukan dengan cara negosiasi. Negosiasi dalam teori resolusi Johan Galtung masuk dalam *peacemaking* yaitu mempertemukan kedua belah pihak secara damai. Awalnya, dzurriyah membuat berita acara tentang ruang lingkup pengelolaan makam, berita acara tersebut merupakan bahan yang dijadikan sebagai dasar negosiasi dengan Pemerintah Desa. Kesepakatan final ditandatangani pada 18 September 2019 isi dari kesepakatan tersebut adalah seluruh pengelolaan jatuh ke tangan dzurriyah dengan presentase pembagian kerjasama dengan Pemerintah Desa adalah 40% dzurriyah dan 60% Pemerintah Desa untuk pengelolaan parkir, 50% dzurriyah dan 50% Pemerintah Desa untuk ojek perahu serta motor, dan 40% dzurriyah, 60% Pemerintah Desa untuk retribusi pedagang. Nantinya kerjasama pengelolaan akan dilakukan secara bergantian selama dua tahun sekali. Akan tetapi sampai sekarang pengelolaan masih dipegang oleh dzurriyah, hal ini tentunya bertentangan dengan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya.

Kata kunci: Konflik Politik, Pengelolaan, Wisata Religi

ABSTRACT

Human life cannot be separated from conflict, be it conflict between individuals, groups or organizations. There are various types of conflict, one of which is political conflict. Political conflict can occur in various aspects of life, even religious tourism is not free from political conflict. As happened with the tourism management of Sheikh Abdullah Mudzakir's grave in Bedono village, Sayung District, Demak. This conflict occurred between the family of Mbah Mudzakir or usually called dzurriyah and the Bedono Village Government. Initially, the Bedono Village Government made the parking area, boat taxi, mptorbike taxi and trader levies at the Sheikh Abdullah Mudzakir grave site a BUMDes in 2017 because the land used belonged to the village. However, in 2019 dzurriyah came to the Village Government to take over management on the grounds that all people could feel the benefits of having a tomb and avoid prioritizing just one group. In fact, if you look at land ownership, dzurriyah does not have the right to take over the management of parking and boat taxis. This research aims to look at the background of the political conflict between dzurriyah and the Village Government, and also see how the conflict was resolved.

This research uses qualitative research methods with field study research and a case study approach. This aims to understand and explain the phenomenon of political conflict between dzurriyah and the Bedono Village Government in depth based on factual data in the field. Data collection techniques were carried out using interviews, observation and documentation. Data analysis in this research uses Ramlan Surbakti's political conflict theory, Simon Fisher's tree analysis and conflict mapping and Johan Galtung's conflict resolution.

The results of the research show that the political conflict over the management of Sheikh Abdullah Mudzakir's grave was motivated by dzurriyah's dissatisfaction with the Village Government's decision to make parking, boat taxis, motorbike taxis and merchant levies on the Sheikh Abdullah Mudzakir tourist

attraction as BUMDes. Dzurriyah feels that the Village Government is unfair in its management because it only benefits one party. Apart from that, economic factors also trigger conflict between the two parties. The actors involved in this conflict were the Bedono Village Government, dzurriyah, the people of Pandansari Hamlet, Morosari, family advisors and legal advisors for dzurriyah, and Pemuda Pancasila. Conflict resolution is carried out by means of negotiation. Negotiation in Johan Galtung's resolution theory is included in peacemaking, namely bringing the two parties together peacefully. Initially, Dzurriyah made an official report regarding the scope of cemetery management. This official report was used as a basis for negotiations with the Village Government. The final agreement was signed on September 18 2019. The contents of the agreement are that all management falls into the hands of dzurriyah with the percentage sharing of cooperation with the Village Government being 40% dzurriyah and 60% Village Government for parking management, 50% dzurriyah and 50% Village Government for boat taxis and motorbikes, and 40% dzurriyah, 60% Village Government for merchant levies. Later, management cooperation will be carried out alternately every two years. However, until now the management is still held by the dzurriyah, this is of course contrary to the agreement that was made previously.

Keywords: Political Conflict, Management, Religious Tourism.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| NOTA PEMBIMBING..... | i |
| PENGESAHAN | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | iii |
| KATA PENGANTAR..... | iv |
| PERSEMBAHAN | viii |
| MOTTO HIDUP | ix |
| ABSTRAK | x |
| ABSTRACT | xii |
| DAFTAR ISI | xiv |
| DAFTAR TABEL..... | xvi |
| DAFTAR GAMBAR..... | xvii |
| BAB I | 1 |
| PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 6 |
| E. Tinjauan Pustaka | 7 |
| F. Metode Penelitian..... | 11 |
| BAB II..... | 18 |
| KERANGKA TEORI..... | 18 |
| A. Konflik Politik..... | 18 |
| B. Analisis Konflik | 20 |
| D. Resolusi Konflik..... | 24 |
| BAB III..... | 26 |
| GAMBARAN UMUM DESA BEDONO DAN MAKAM SYEKH ABDULLAH MUDZAKIR | 26 |
| A. Gambaran Umum Desa Bedono..... | 26 |
| 1. Kondisi Geografis | 26 |
| 2. Kondisi Demografis | 28 |
| 3. Kondisi Ekonomi..... | 29 |
| 4. Sarana dan Prasarana..... | 30 |
| B. Gambaran Umum Makam Syekh Abdullah Mudzakir | 30 |

| | |
|---|-----|
| C. Biografi Syekh Abdullah Mudzakir | 37 |
| BAB IV | 42 |
| KONFLIK POLITIK TATA KELOLA WISATA RELIGI MAKAM SYEKH ABDULLAH MUDZAKIR | 42 |
| A. Latar Belakang Munculnya Konflik..... | 42 |
| B. Dampak dan Analisis Konflik | 54 |
| C. Aktor-Aktor Yang Terlibat Dalam Konflik Politik Tata Kelola Makam Syekh Abdullah Mudzakir | 63 |
| BAB V | 71 |
| RESOLUSI KONFLIK POLITIK TATA KELOLA MAKAM SYEKH ABDULLAH MUDZAKIR | 71 |
| A. Musyawarah | 94 |
| B. Negosiasi..... | 97 |
| BAB VI | 87 |
| PENUTUP..... | 87 |
| A. Kesimpulan..... | 87 |
| DAFTAR PUSTAKA | 90 |
| LAMPIRAN | 95 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 108 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Table 1.1 Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan... | 28 |
| Table 1.2 Mata pencaharian penduduk..... | 29 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 2.1 Analisa pohon konflik | 21 |
| Gambar 2.2 Pemetaan Konflik | 23 |
| Gambar 3.3 Peta Desa Bedono..... | 27 |
| Gambar 3.4 Tempat Tinggal Area Makam | 32 |
| Gambar 3.5 Makam Syekh Abdullah Mudzakir..... | 33 |
| Gambar 3.6 Jalur darat menuju makam dari Dusun Pandansari | 34 |
| Gambar 3.7 Dermaga Dusun Morosari | 35 |
| Gambar 3.8 Dermaga Dusun Tambaksari | 35 |
| Gambar 3.9 Struktur tata kelola makam Syekh Abdullah Mudzakir. | 37 |
| Gambar 3.10 Susunan pengurus makam | 37 |
| Gambar 4.11 Tempat parkir Dusun Morosari..... | 45 |
| Gambar 4.12Tempat parkir Dusun Pandansari..... | 45 |
| Gambar 4.13 Analisa pohon konflik. | 59 |
| Gambar 5.14 Pemetaan konflik..... | 68 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keanekaragaman budaya, suku, bahasa, dan agama di Indonesia sering kali menjadi pemicu konflik di tengah-tengah masyarakat yang beragam. Konflik dapat didefinisikan sebagai upaya untuk mendapatkan hal-hal yang langka, seperti nilai, status, kekuasaan, dan lain sebagainya (Nieke, 2011). Menurut Lawang (1994) konflik dapat dimaknai sebagai pertentangan kekuatan dan kepentingan antar kelompok dalam proses persaingan untuk mendapatkan sumber daya yang relatif terbatas dalam masyarakat (baik dalam hal ekonomi, politik, sosial, maupun budaya). Ada berbagai macam jenis konflik, salah satunya adalah konflik politik. Konflik politik merupakan perbedaan pandangan, pertentangan, dan juga persaingan yang terjadi baik itu antar individu, kelompok, maupun organisasi yang berusaha memperebutkan serta menjaga sumber daya yang terkait dengan keputusan pemerintah (Surbakti, 1992). Lebih lanjut Surbakti (1992) menjelaskan bahwa dalam politik, konflik biasanya digambarkan dengan kerusuhan, kudeta, terorisme dan juga revolusi.

Konflik akan terus ada selama keberadaan manusia masih ada. Sudah banyak kajian mengenai konflik dilakukan, diantaranya kajian mengenai konflik antar kelompok beragama yang mengakibatkan disintegrasi agama diteliti oleh Hartanta (2017), Harahap (2018) serta Mallia dkk (2020). Konflik antar umat beragama disebabkan oleh perbedaan pemahaman mengenai doktrin, perbedaan kebudayaan, ras, dan juga adanya perbedaan kaum minoritas dan mayoritas. Selain hal tersebut, kurangnya peran pemerintah dalam menyikapi konflik antar umat beragama juga dimanfaatkan oleh provokator yang membuat konflik semakin parah.

Selanjutnya kajian mengenai konflik sengketa tanah antar masyarakat dengan Pemerintah yang mengakibatkan tidak

terpenuhinya kebutuhan masyarakat diteliti oleh Rahman (2017), Mulka (2020) dan Fedryansyah (2021). Konflik sengketa tanah yang melibatkan pihak masyarakat dengan Pemerintah disebabkan oleh faktor kebutuhan manusia. Keinginan untuk menguasai sumber daya tanah demi kepentingan suatu kelompok atau golongan menjadi pemicu terjadinya konflik sengketa tanah. Akibatnya, masyarakatlah yang menjadi korban dikarenakan masyarakat tidak mempunyai power yang cukup kuat untuk melawan Pemerintah.

Selain konflik antar kelompok beragama dan juga konflik sengketa tanah, sektor wisatapun tidak luput dari konflik. Salah satu wisata dengan konflik di dalamnya adalah wisata religi makam Syekh Abdullah Mudzakir, di mana konflik politik terjadi dalam pengelolaan wisata makam tersebut. Wisata religi makam Syekh Abdullah Mudzakir terletak di desa Bedono, Kecamatan Sayung, Demak. Syekh Abdullah Mudzakir adalah seorang wali penyebar ajaran Islam di wilayah Jawa Tengah khususnya Demak dan sekitarnya. Beliau adalah waliyullah maka dari itu makamnya banyak didatangi oleh para peziarah berdatangan baik dari dalam maupun dari luar daerah. Keunikan dari objek wisata religi makam Syekh Abdullah Mudzakir dapat dilihat dari lokasinya, makam Syekh Abdullah Mudzakir dikenal dengan sebutan makam tengah laut atau makam mengapung hal tersebut dikarenakan makam Mbah Mudzakir adalah satu-satunya makam di pemakaman umum Desa Bedono yang tidak terendam air laut.

Sebenarnya makam Syekh Abdullah Mudzakir dahulu adalah daratan akan tetapi, karena terus menerus terkena banjir rob akhirnya daratan tersebut mengalami abrasi dan menyebabkan makam Syekh Abdullah Mudzakir sekarang ini berada di tengah laut. Hal tersebut dinilai sebagai salah satu karomah yang dimiliki oleh Syekh Abdullah Mudzakir sehingga banyak wisatawan datang untuk berziarah sekaligus ingin melihat secara langsung keunikan makam Syekh

Abdullah Mudzakir. Untuk menuju makam Syekh Abdullah Mudzakir terdapat dua jalur yang dapat ditempuh yaitu lewat jalur darat dan jalur laut, jalur darat ditempuh melalui jembatan kayu yang berjarak sekitar 700 m dari Dusun Pandansari sedangkan jalur laut dapat ditempuh dari desa Bedono menggunakan perahu milik warga yang dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan oleh warga sekitar.

Wisata haruslah dikelola dengan memperhatikan hal-hal berikut di antaranya adalah struktur pengelolaan haruslah sesuai dengan tujuan serta target yang akan dicapai, berikutnya adalah mencerminkan wewenang yang ada untuk pengelola, dan yang terakhir haruslah memperhatikan lingkungan sekitar baik internal maupun eksternal, internal asalnya dari pihak pengelola dan masyarakat yang ikut andil dalam mengelola wisata, serta pihak eksternal berasal dari pengunjung atau pihak lain yang terlibat (Illahi, 2006). Seperti yang telah disebutkan oleh Illahi (2006) hal-hal seperti diatas perlu diperhatikan saat mengelola suatu wisata salah satunya adalah untuk mencegah terjadinya konflik.

Sejak tahun 2017 Pemerintah Desa Bedono mengelola wisata religi Makam Mbah Mudzakir sebagai BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dikarenakan lokasi makam tersebut berada di pemakaman umum milik Desa Bedono. Namun yang dijadikan sumber pendapatan BUMDes disini hanyalah parkir, redistribusi dari ojek perahu, ojek motor dan pedagang tidak dengan makam. Hal ini dikarenakan urusan makam sudah dipegang oleh pihak keluarga sejak tahun 2005. Wisata makam Mbah Mudzakir memang ramai pengunjung dan terkenal di berbagai kalangan dan juga berbagai daerah khususnya di Jawa Tengah. Sampai pada tahun 2019, keturunan Mbah Mudzakir atau biasa disebut dzurriyah datang kepada pihak Pemerintah Desa untuk mengambil alih seluruh pengelolaan makam.

Pemerintah Desa merasa ada yang aneh ketika pihak dzurriyah bergejolak ingin mengambil alih seluruh tata kelola makam. Pasalnya, secara yuridis tanah yang digunakan untuk

BUMDes merupakan tanah milik desa. Sudah jelas disini bahwa sebenarnya pihak dzurriyah tidak mempunyai wewenang untuk mengambil alih pengelolaan makam jika dilihat dari kepemilikan tanah. Dzurriyah dinilai serakah oleh Pemerintah Desa karena dzurriyah sudah mendapat penghasilan dari kotak yang disediakan di makam, tetapi masih merasa belum puas dan justru ingin mengambil alih seluruh tata kelola makam Mbah Mudzakir. Berbicara mengenai kotak yang disediakan di makam, kotak tersebut memang sudah menjadi hak sepenuhnya milik dzurriyah, Pemerintah Desa tidak ikut campur mengenai penghasilan dari kotak tersebut. Untuk kepengurusan makam juga sepenuhnya dipegang oleh pihak dzurriyah, Pemerintah Desa hanya mengelola parkir, ojek perahu, ojek motor dan retribusi pedagang di area makam.

Dzurriyah melakukan hal tersebut ternyata dimotivasi oleh faktor ketidakpuasan terhadap kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Desa terkait pengelolaan parkir, ojek perahu, motor dan retribusi pedagang yang dijadikan BUMDes. Selain itu, ada motif ekonomi dikarenakan hasil dari pengelolaan makam sebagai BUMDes tergolong cukup besar mencapai Rp.10.000.000 hingga Rp.15.000.000 perminggu akan tetapi dzurriyah tidak pernah memperoleh bagi hasil dari BUMDes, dzurriyah hanya memperoleh bantuan untuk perbaikan jalan menuju makam.

Dzurriyah menilai Pemerintah Desa tidak adil karena hanya memfokuskan lahan parkir di satu titik yaitu dusun Morosari, padahal ada jalur lain juga untuk menuju makam yaitu dusun Pandansari. Hal ini menjadikan masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang makanan, minuman dan pengojek motor di dusun Pandansari pendapatannya tidak sebesar masyarakat dusun Morosari. Dzurriyah beralasan ingin mengambil alih tata kelola makam dengan tujuan agar semuanya bisa dibagi adil, tidak ada lagi kecemburuan sosial, tidak ada lagi kepentingan satu golongan saja, semua bisa hidup rukun dan bisa merasakan manfaat dari adanya wisata

makam Mbah Mudzakir. Akibat dari permasalahan tersebut, objek wisata Mbah Mudzakir sempat ditutup selama satu bulan sebagai bentuk perlawanan dzurriyah terhadap Pemerintah Desa. Hal ini tentunya berimbas terhadap turunnya ekonomi masyarakat, karena pendapatan masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari ojek perahu, ojek motor dan juga berjualan oleh-oleh menurun drastis yang mengakibatkan mereka harus mencari sumber penghasilan lain. Konflik tersebut juga mengakibatkan BUMDes Bedono dihilangkan karena pengelolaan berpindah dari Pemerintah Desa ke pihak dzurriyah, dan mengakibatkan ketidakharmonisan diantara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik.

Kepala Desa sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan objek wisata Makam Mbah Mudzakir didesak dan dipaksa untuk menyerahkan pengelolaan kepada pihak dzurriyah. Oleh karena itu, Pemerintah Desa mengambil kebijakan dengan tidak ingin memperpanjang persoalan tersebut karena dikhawatirkan nantinya akan terjadi permusuhan antara Pemerintah Desa dengan dzurriyah. Selama konflik berjalan dari bulan Mei sampai September 2019, kedua belah pihak sudah melakukan pertemuan secara rutin sebulan dua kali. Dzurriyah membuat berita acara atas nama PKBM (Perkumpulan Keluarga Bani Mbah Abdullah Mudzakir) yang memuat tentang ruang lingkup pengelolaan makam. Berita acara tersebut merupakan bahan negosiasi antar kedua belah pihak.

Akhirnya sampai pada pada 18 September 2019 dirumuskanlah kesepakatan final dari hasil negosiasi, dalam teori resolusi konflik Johan Galtung, negosiasi masuk ke dalam *peacemaking* yaitu upaya untuk mempertemukan pihak yang berkonflik secara damai. Negosiasi antara kedua belah pihak menghasilkan perjanjian kerjasama antar kedua belah pihak namun, pengelolaan objek wisata Mbah Mudzakir jatuh sepenuhnya ke pihak dzurriyah. Presentase pembagian kerjasama antar kedua belah pihak adalah 40% dzurriyah dan

60% Pemerintah Desa untuk pengelolaan parkir, 50% dzurriyah dan 50% Pemerintah Desa untuk ojek perahu serta motor, dan 40% dzurriyah, 60% Pemerintah Desa untuk retribusi pedagang. Nantinya kerjasama pengelolaan akan dilakukan secara bergantian selama dua tahun sekali. Namun, sampai sekarang pengelolaan masih dipegang oleh pihak dzurriyah, hal ini tentu bertentangan dengan kesepakatan awal.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini ingin melihat bagaimana konflik politik terjadi dalam pengelolaan makam Syekh Abdullah Mudzakir antara pihak dzurriyah dengan Pemerintah Desa Bedono. Adapun signifikansi dari penelitian ini adalah memperkaya teori konflik politik dalam konteks pengelolaan objek wisata terutama wisata religi sehingga dapat memperluas pemahaman dan pengetahuan. Selanjutnya, diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai sumber informasi atau bahan masukan bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik pengelolaan objek wisata religi makam Syekh Abdullah Mudzakir.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konflik politik pengelolaan makam Syekh Abdullah Mudzakir terjadi?
2. Bagaimana resolusi konflik politik pengelolaan makam Syekh Abdullah Mudzakir?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana konflik politik pengelolaan makam Syekh Abdullah Mudzakir bisa terjadi.
2. Untuk mengetahui bagaimana resolusi konflik politik pengelolaan makam Syekh Abdullah Mudzakir.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
Diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori konflik politik dalam konteks pengelolaan objek wisata sehingga dapat memperkaya pemahaman dan pengetahuan, serta memberikan dasar

teoritis bagi penelitian selanjutnya di bidang yang sama.

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai sumber informasi atau bahan masukan bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik pengelolaan objek wisata religi makam Syekh Abdullah Mudzakir.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian terkait dengan konflik politik sudah banyak dikaji sebelumnya. Maka dari itu untuk membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, peneliti membagi beberapa tema penelitian terdahulu guna membantu melakukan pembatasan dalam bidang kajian yang akan dijadikan fokus penelitian, yaitu:

1. Konflik Politik Sektor Pariwisata

Kajian mengenai konflik politik dalam sektor pariwisata telah banyak dikaji sebelumnya, diantaranya kajian yang dilakukan oleh Afala (2017), Abisono dkk (2020), Fitriyana (2016), Pariono (2018), serta Anastasia dkk (2022). Penelitian yang dilakukan oleh Laode Machdani Afala mengkaji tentang dinamika konflik politik Wisata Goa Pindul, dalam penelitian ini dijelaskan bahwa konflik yang muncul di Wisata Goa Pindul merupakan suatu fenomena politik lokal di sektor pariwisata. Konflik ini merupakan hasil dari berbagai masalah yang saling terkait dan kompleks, melibatkan berbagai sektor, aktor, dan mekanisme proses. Oleh karena itu, konflik ini tidak bisa dipahami sebagai suatu masalah tunggal yang sederhana (Afala, 2017).

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Fatih Gama Abisono dkk mengkaji mengenai konflik pengelolaan wisata alam Desa Bleberan Gunung Kidul dilihat dari perspektif kewargaan. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa terjadinya konflik dalam pengelolaan pariwisata di sini disebabkan oleh adanya pembentukan

kewarganegaraan yang tidak lengkap secara liberal, yang pada akhirnya berdampak pada masalah kesejahteraan, pengucilan, dan ketidaksetaraan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana kewarganegaraan dibentuk sebagai landasan untuk menemukan solusi dalam menyelesaikan konflik dan mengelola kepentingan bersama (Abisono dkk, 2020).

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Dian Fitriyana mengkaji mengenai konflik antara pihak pengelola wisata dan masyarakat Tahura Djuanda, Bandung. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa faktor yang merupakan akar dari konflik yang terjadi disini yaitu adanya perbedaan kebijakan dari pihak pengelola, pergantian kepemimpinan yang terlalu sering, serta kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat. Sehingga masyarakat mengekspresikan ketidakpuasannya terhadap pengelola melalui premanisme dan protes. Dampak konflik pada pengelolaan termasuk menurunnya jumlah wisatawan, menurunnya kualitas lingkungan akibat polusi kendaraan dan sampah plastik yang berasal dari lingkungan sekitar, serta terjadi kesenjangan sosial. Namun, konflik juga dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan. Untuk menyelesaikan masalah ini, resolusi konflik ditempuh melalui strategi pengorganisasian kelembagaan, perencanaan dalam program kegiatan, pengawasan pengelolaan, sosialisasi kepada masyarakat, dan evaluasi fungsi manajemen setelah penerapan program (Fitriyana, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Daud Paku & Agus Pariono mengkaji mengenai bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam menyelesaikan konflik di obyek wisata Pantai Batutonuo, Bone. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa dalam penyelesaian konflik dibutuhkan komunikasi yang baik antara kepala desa

sebagai fasilitator dan inovator dan juga masyarakat setempat. Akan tetapi disini Kepala Desa sebagai pihak yang berwenang untuk mengeluarkan kebijakan dalam penyelesaian konflik belum bisa membentuk komunikasi yang baik dengan masyarakat. Oleh karena itu konflik belum bisa diselesaikan sesuai dengan apa yang diharapkan. (Pariono, 2018).

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Anastasia dkk mengkaji mengenai bagaimana dinamika konflik pengembangan wisata desa yang terjadi antara Pemerintah Desa dengan masyarakat. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa konflik terjadi karena dalam membuat kebijakan mengenai perencanaan pembangunan wisata desa pihak Pemerintah Desa tidak melibatkan kelompok masyarakat, hal ini dirasa tidak adil. Padahal sebelumnya dalam RPJMDes tahun 2020 Pemerintah Desa telah membahas hal ini dengan masyarakat dan telah disepakati, namun realitanya masyarakat sama sekali tidak dilibatkan dalam setiap proses perencanaan pembangunan. Pemerintah Desa memiliki alasan mengapa tidak melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan dikarenakan agar pembangunan cepat selesai karena jika melibatkan orang banyak dikhawatirkan akan menghambat pembangunan (Anastasia dkk, 2022).

2. Tata Kelola Wisata Religi

Kajian mengenai tata kelola wisata religi telah banyak dikaji sebelumnya, diantaranya kajian yang dilakukan oleh Talib (2016), Mahyuddin (2021), Nuri (2018), Syafuri (2018) dan Wicaksono (2015). Penelitian yang dilakukan oleh Bobby H Talib mengkaji mengenai bagaimana tata kelola desa wisata religi di Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai, Kabupaten Gorontalo, dalam penelitian ini dijelaskan bahwa dalam pengelolaan Desa Wisata Religi Bongo menerapkan pembentukan entitas seperti pusat kegiatan masyarakat, pembentukan yayasan

dan pesantren . Dalam hal pengaturan dan pengorganisasian, pengelolaan Desa Bongo dapat dianggap berhasil. Namun, ada tantangan yang timbul terkait kurangnya kerja sama yang efektif antara pengelola dan masyarakat Desa Bongo serta pihak-pihak terkait pariwisata. Hal ini menyebabkan masyarakat merasa terpinggirkan karena mereka tidak terlibat secara langsung dan hanya berperan sebagai penonton (Talib, 2016).

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Eni Kartika Nuri mengkaji mengenai bagaimana pengelolaan wisata religi makam Sunan Katong Kaliwungu Kendal dalam perspektif dakwah, penelitian ini menjelaskan bahwa pengelolaan wisata religi di makam Sunan Katong telah berhasil dijalankan dengan efektif. Pihak pengelola makam dan juru kunci bertanggung jawab atas pengelolaan tersebut. Mereka menerapkan sistem manajemen seperti perencanaan, organisasi, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap program-program di makam Sunan Katong. Perencanaan ini mencakup program jangka panjang dan juga pendek, kemudian program tersebut diatur melalui pembagian tugas. (Nuri, 2018).

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Naf'an Tarihoran dan Syafuri mengkaji mengenai pengembangan tata kelola masjid di Rangkasbitung sebagai pusat wisata religi. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa dalam pengelolaannya, masjid sebagai destinasi wisata religi masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal layanan dan fasilitas pendukung. Fokus utama dalam tata kelola masjid masih terpusat pada fungsi sebagai tempat beribadah. Dalam hal tata kelola, Masjid Agung Kota Rangkasbitung yang memiliki ciri khas sebagai objek wisata religi masih terdapat kekurangan yang komprehensif serta dalam pengembangan wisata dan fasilitas pendukung di dalamnya (Syafuri, 2018).

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Affaandy Bagus Wicaksono mengkaji mengenai tata kelola obyek wisata religi makam Sunan Bonang. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa dalam pengelolaannya, fasilitas dan pelayanan terhadap pengunjung telah diberikan akan tetapi yang menjadi kendala adalah sumber dana dan juga kualitas SDM disini masih kurang untuk mengelola obyek wisata. Pihak pengelola harus lebih bisa memilih sumber daya manusia seperti apa yang cocok untuk dijadikan pengelola makam (Wicaksono, 2015).

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Erna Lusianawati mengkaji tentang pengelolaan wisata religi kompleks sunan Gunung Jati. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa dalam pengelolaannya, makam Sunan Gunung Jati dikelola oleh pihak swasta dengan menerapkan asas pengelolaan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan juga pengawasan. Meskipun dikelola oleh pihak swasta, akan tetapi masyarakat sekitar masih terlibat dalam pengelolaan. Fasilitas yang diberikan di dalam wisata makam juga sudah memadai, akan tetapi yang menjadi penghambat dalam pengelolaan wisata ini adalah kurangnya promosi yang dilakukan oleh pihak pengelola serta kurangnya perhatian dari Dinas Pariwisata Kota Cirebon (Lusianawati, 2022)

Berdasarkan pada penelitian terdahulu yang telah dibagi menjadi dua tema seperti diatas, posisi penelitian ini merupakan pengembangan wacana tentang konflik politik khususnya mengenai konflik politik tata kelola wisata religi, yang membedakan hanya obJek yang diteliti serta lokasi penelitian.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian studi lapangan dan

pendekatan studi kasus. Metode penelitian kualitatif merupakan jenis metode penelitian yang memiliki tujuan untuk memahami, mendeskripsikan serta mengeksplorasi terhadap makna yang oleh sebagian individu atau kelompok dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell,2013). Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, tindakan, persepsi, dan sebagainya, dengan menggunakan pendekatan holistik dan melalui deskripsi yang menggunakan kata-kata serta bahasa yang sesuai dengan konteks alamiah tertentu (Moleong, 2005). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dikarenakan metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami dan menjelaskan fenomena konflik politik yang terjadi pada tata kelola wisata religi makam Syekh Abdullah Mudzakir secara mendalam.

Penelitian lapangan memiliki arti bahwa penelitian dilakukan secara langsung terhadap objek dengan tujuan memperoleh data lapangan yang lengkap dan jelas. Dalam kajian penelitian ini difokuskan dengan memperoleh data secara fakta yang terjadi di lapangan yang berkaitan dengan konflik politik tata kelola wisata religi makam Syekh Abdullah Mudzakir.

Pendekatan yang digunakan disini merupakan pendekatan studi kasus, dikarenakan pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk fokus pada suatu fenomena atau kasus spesifik, dalam hal ini penelitian berfokus pada konflik politik tata kelola wisata religi di makam Syekh Abdullah Mudzakir. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyelidiki secara mendalam aspek-aspek khusus yang terkait dengan kasus tersebut, seperti faktor-faktor yang memicu konflik, dampaknya, dan upaya penyelesaiannya.

2. Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumbernya (Sugiyono, 2019). Sumber dari data ini meliputi wawancara mendalam baik lisan ataupun tulisan secara langsung terhadap informan utama. Sumber data primer disini adalah wawancara dengan Pemerintah Desa Bedono yang meliputi perangkat desa, keluarga dari Syekh Abdullah Mudzakir, pihak pengelola makam, penasehat dzurriyah, Pemuda Pancasila, masyarakat dusun Morosari dan masyarakat dusun Pandansari.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan secara tidak langsung dari sumbernya (Sugiyono, 2019). Sumber data sekunder atau data yang didapati atau mengumpulkan dari laporan dokumen pendukung catatan terdahulu, dokumentasi, buku, jurnal, skripsi terdahulu yang berkesinambungan dengan konteks kajian penelitian yang dilakukan saat ini. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen hasil kesepakatan dan APBDes Bedono.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Cresswell (2013) mendefinisikan wawancara sebagai teknik mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara *face to face interview* antara peneliti dengan partisipan. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam semi terstruktur. Wawancara mendalam semi terstruktur dilakukan dengan tujuan menggali informasi yang lengkap serta mendalam menyangkut pengetahuan dan pandangan responden mengenai konflik yang terjadi. Peneliti melakukan konsep wawancara mendalam semi terstruktur yakni secara tertulis dengan informan

meliputi perangkat Desa Bedono, keluarga Syekh Abdullah Mudzakir, pihak pengelola makam, Pemuda Pancasila, masyarakat dusun Morosari dan masyarakat dusun Pandansari.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik mengumpulkan data dimana peneliti mengamati aktivitas serta tingkah laku individu di lokasi penelitian secara langsung (Creswell, 2013). Dalam penelitian ini, observasi dilakukan berkaitan dengan bagaimana kondisi pengelolaan makam Syekh Abdullah Mudzakir setelah terjadinya konflik politik antara kedua belah pihak yakni keturunan dari Syekh Abdullah Mudzakir itu sendiri dengan Pemerintah Desa Bedono.

c. Dokumentasi

Dalam proses penelitian, peneliti dapat mengumpulkan dokumen kualitatif berupa dokumen publik seperti laporan kantor, koran, makalah maupun dokumen privat seperti surat, buku harian dan juga e-mail (Creswell, 2013). Dokumentasi yang digunakan disini adalah dokumen pendukung seperti dokumen hasil kesepakatan dan APBDes Bedono.

4. Teknik Analisis Data

Proses analisis data melibatkan usaha untuk menyusun dan mengorganisir catatan dari hasil wawancara, observasi, dan sumber lainnya secara sistematis, dengan tujuan untuk memperluas pemahaman tentang objek penelitian yang sedang diteliti (Muhadjir, 1998). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data induktif yaitu hasil analisa berdasarkan fakta-fakta yang kemudian ditarik menjadi kesimpulan secara umum. Menurut Miles and Hubberman (1984) analisis data terdiri dari tiga kegiatan, yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu proses analisis yang mengarahkan untuk mengeliminasi informasi yang tidak relevan dan mengorganisir data dengan cara yang memungkinkan penarikan kesimpulan yang akurat. Terdapat dua jenis proses dalam reduksi data, yaitu *living in* yang merujuk pada data yang digunakan, dan *living out* yang merujuk pada data yang tidak digunakan.

b. Penyajian Data

Merupakan representasi informasi yang memungkinkan menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Dalam studi kualitatif, data yang disajikan berbentuk diagram alur, hubungan kategori, serta narasi singkat. Dengan menyajikan data tersebut, kita dapat mempelajari hal yang terjadi dan kemudian merencanakan proses berikutnya berdasarkan temuan yang sudah dipelajari.

c. Penarikan Kesimpulan

Adalah inti dari penelitian yang menggambarkan ringkasan keseluruhan penelitian berdasarkan pendekatan induktif atau deduktif. Temuan yang ditemukan dalam penelitian menentukan pentingnya penelitian dan mencakup hasil analisis yang telah diinterpretasi. Kesimpulan merupakan hasil akhir dari penelitian yang mengatasi masalah penelitian secara teoritis maupun empiris.

5. Pengujian Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan metode triangulasi untuk menguji keabsahan data. Triangulasi dengan sumber melibatkan verifikasi dan perbandingan informasi yang diperoleh dari berbagai waktu dan alat yang berbeda untuk memastikan kepercayaan data (Patton, 1987). Dalam

penelitian ini, keabsahan data diuji dengan membandingkan hasil pengamatan dengan data yang diperoleh melalui wawancara.

6. Sistematika Penulisan

Sistematika berfungsi untuk memberikan gambaran secara garis besar yang tercakup dalam tujuh bab, yakni :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, manfaat, tinjauan pustaka, serta metode penelitian sebagai penjelasan penelitian secara konkret yang akan dikaji oleh peneliti dan disampaikan kepada pembaca.

BAB II KERANGKA TEORI

Bab ini memuat tentang penjelasan landasan teori penelitian mengenai konflik politik, analisis konflik, pemetaan konflik serta resolusi konflik yang digunakan sebagai landasan analisis data secara mendalam.

BAB III GAMBARAN UMUM DESA BEDONO DAN MAKAM SYEKH ABDULLAH MUDZAKIR

Bab ini menggambarkan secara umum objek penelitian. Gambaran umum dalam penelitian ini mencakup gambaran umum Desa Bedono, gambaram umum makam Syekh Abdullah Mudzakir dan biografi Syekh Abdullah Mudzakir.

BAB IV KONFLIK POLITIK TATA KELOLA WISATA RELIGI MAKAM SYEKH ABDULLAH MUDZAKIR

Bab ini menjelaskan secara detail mengenai hal apa saja yang menjadi pemicu konflik, siapa saja aktor yang terlibat, bagaimana dampak dan juga analisis konflik politik antara keturunan Syekh Abdullah dengan Pemerintah Desa Bedono.

BAB V RESOLUSI KONFLIK POLITIK TATA KELOLA MAKAM SYEKH ABDULLAH MUDZAKIR

Bab ini menjelaskan tentang resolusi konflik seperti apa yang digunakan dalam menyelesaikan konflik politik tata kelola makam yang terjadi antara keturunan Syekh Abdullah Mudzakir dengan Pemerintah Desa Bedono.

BAB VII PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan sebagai hasil dari kajian yang sudah dilakukan yang akan menjadi jawaban dari rumusan masalah.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Konflik Politik

Fisher mendefinisikan konflik sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang mempunyai perbedaan tujuan. Menurut Fisher (2000) inti dari konflik yang terjadi antar kelompok ada pada tiga unsur yaitu: ketidakcocokan, perilaku, dan perasaan. Definisi umum konflik destruktif melihat hal tersebut sebagai kondisi sosial di mana ada ketidakcocokan yang dirasakan antara dua pihak atau lebih dalam tujuan, usaha dilakukan satu pihak untuk mengontrol pihak lain serta timbul rasa bermusuhan antar satu sama lain. Interaksi yang terjadi dalam kehidupan manusia berpotensi memicu konflik apabila memiliki tujuan dan kepentingan yang berbeda atau tidak sejalan. Konflik dapat muncul dari keadaan suatu individu atau kelompok yang mempunyai perbedaan pandangan dalam menilai sesuatu yang diwujudkan dalam tingkah laku yang tidak sejalan dengan pihak lain ketika ingin mencapai tujuan tertentu.

Ada berbagai macam jenis-jenis konflik, salah satunya adalah konflik politik. Pada hakekatnya, politik selalu mengandung konflik dan persaingan berbagai kepentingan (Hidayat, 2002). Menurut Rod Hague dalam Budihardjo (2015) politik merupakan kegiatan yang berkaitan dengan bagaimana cara suatu kelompok mencapai keputusan yang bersifat mengikat melalui upaya untuk untuk mendamaikan perbedaan di antara anggotanya. Dalam politik, hampir semua prosesnya terdapat konflik antara pihak-pihak yang berusaha untuk mendapatkan dan atau mempertahankan sumber yang dianggap penting oleh pihak lain yang juga berupaya untuk mendapatkan dan atau mempertahankan sumber-sumber tersebut. Sebuah konflik biasanya muncul bermula dari

perbedaan pendapat yang timbul dalam peristiwa politik, dimulai dengan konsep abstrak dan umum yang kemudian berkembang menjadi konflik (Rauf, 2001).

Salah satu penyebab terjadinya konflik adalah perbedaan pandangan politik. Menurut Surbakti (1992) konflik dalam politik seringkali digambarkan dengan kerusuhan, kudeta, terorisme, dan revolusi. Lebih lanjut Surbakti (1992) menjelaskan bahwa konflik politik merupakan hasil dari perbedaan pandangan, persaingan, pertentangan di antara individu, kelompok, atau organisasi yang berusaha memperebutkan serta menjaga sumber daya yang terkait dengan keputusan pemerintah. Kelompok atau masyarakat yang merasa tidak diuntungkan dengan kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah akan berusaha untuk mempengaruhi pemerintah agar mengubah kebijakan yang ada atau membuat kebijakan yang menguntungkan mereka. Keputusan politik yang dibuat oleh pemerintah bisa jadi menyelesaikan konflik, atau terkadang juga bisa menimbulkan konflik baru dikarenakan adanya ketidakpuasan atas keputusan yang dibuat. Semua itu menimbulkan perubahan, baik perubahan yang direncanakan maupun perubahan yang tidak pernah diduga sebelumnya.

Konflik politik berbeda dengan konflik sosial, namun keduanya hampir mirip yang membedakan ialah konflik politik mempunyai hubungan dengan negara atau pemerintah, pejabat politik atau pemerintahan dan kebijakan (Rauf, 2001). Konflik politik terjadi di lingkungan para elit politik dan didalam suatu pemerintahan, yang dipicu oleh rasa benci dan prasangka terhadap lawan konflik yang berupaya menjatuhkan satu sama lain. Menurut Hidayat (2009) konflik politik bisa terjadi karena beberapa faktor diantaranya:

- a. Latar belakang sosial, politik, ekonomi yang berbeda dan memiliki pengaruh sangat kuat.

- b. Adanya pemikiran yang menimbulkan tidak sepeham antara pihak satu dengan yang lain.
- c. Adanya sikap tidak simpatik terhadap suatu pihak, sistem dan mekanisme yang ada dalam suatu organisasi
- d. Adanya rasa tidak puas, rasa benci terhadap pihak lawan.
- e. Adanya dorongan keinginan untuk berusaha dalam melakukan rekayasa dan manipulasi.

B. Analisis Konflik


Analisis konflik adalah hal yang paling penting dalam memahami konflik. Analisis konflik merupakan suatu proses praktis guna menguji serta memahami realitas konflik dari berbagai perspektif yang dijadikan dasar untuk mengembangkan strategi dan merencanakan tindakan (Fisher, 2000). Selanjutnya, Fisher (2000) juga menjelaskan bahwa analisis konflik bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang latar belakang dan juga sejarah situasi konflik. Analisis konflik adalah hal yang paling penting dalam memahami konflik. Analisis yang tepat akan mempermudah dalam mengetahui letak posisi konflik berada, sehingga memudahkan dalam menyelesaikan persoalan yang ada dengan akurat.

Salah satu metode yang digunakan untuk menganalisis konflik adalah dengan menggunakan analisa pohon konflik. Pohon konflik adalah salah satu alat yang digunakan untuk menganalisis isu-isu yang terdapat dalam suatu konflik (Fisher, 2000). Lebih lanjut Fisher (2000) menerangkan bahwa isu-isu tersebut digambarkan dengan visualisasi sebuah pohon yang memiliki akar, batang, daun atau cabang-cabang di bagian atas pohon. Dalam analisa ini Fisher (2000) menggambarkan akar sebagai isu-isu mendasar atau akar dari permasalahan konflik. Selanjutnya batang pohon menggambarkan inti dari masalah dalam konflik, dimana konflik secara eksplisit terlibat

didalamnya. Kemudian daun atau cabang pohon, yang menggambarkan dampak dari terjadinya konflik.

Menurut Fisher (2000) tujuan dari penggunaan analisa pohon konflik adalah untuk merangsang diskusi mengenai sebab, akibat dan sistem dalam suatu konflik, untuk membantu pihak yang berkonflik untuk menyepakati permasalahan inti, dan yang terakhir untuk membantu menentukan prioritas dalam menyelesaikan permasalahan konflik. Seringkali dalam membicarakan mengenai suatu konflik, sesuatu yang tampak sebagai penyebab sebenarnya akibat ataupun sebaliknya. Begitupula dengan isu atau masalah inti dari konflik seringkali berubah seiring dengan dilakukannya analisis. Maka dari itu akan sangat membantu apabila persoalan dan penyebab suatu konflik ditulis dan digambarkan dalam sebuah analisa pohon konflik.

Gambar 2.1 Analisa pohon konflik



Sumber: Fisher (2000:15)



C. Pemetaan Konflik (*Conflict Mapping*)

Pemetaan konflik merupakan alat untuk membantu dalam mengidentifikasi, menganalisa akar permasalahan konflik dan memecahkan konflik. Melalui pemetaan konflik, maka konflik dapat dipresentasikan dalam bentuk visualisasi gambar berupa diagram, bagan, grafis, dan lain sebagainya. (Trimo, 2016). Dengan adanya pemetaan konflik, akan memudahkan dalam membaca suatu konflik hal ini karena sebuah narasi konflik yang biasanya berupa penjelasan tulisan yang mungkin sulit dipahami akan digambarkan melalui bentuk visual (Fisher, 2000).

Tujuan pemetaan konflik menurut Fisher (2000) adalah untuk mengidentifikasi aktor-aktor utama konflik, untuk mengidentifikasi hubungan seperti apa yang ada dan tidak ada diantara para aktor, untuk mengidentifikasi tema dan permasalahan utama dalam konflik dan untuk lebih memahami posisi kita dan kemungkinan intervensi yang kita miliki. Pemetaan konflik ini digunakan para analisis untuk memberikan sebuah gambaran singkat mengenai pandangan mereka terkait situasi konflik. Pemetaan konflik harus mewakili pandangan penulis dan juga sebagai sebuah skema yang bersifat indikatif. Berikut adalah panduan dalam pemetaan konflik menurut Fisher (2000) :

1. Siapa pihak utama dalam konflik? Siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam konflik?
2. Apa kekuatan relatif mereka dalam konflik yang terjadi?
3. Apa hubungan antara semua pihak dalam konflik?
4. Apakah ada isu penting dari para pihak yang berkonflik?

Gambar 2.2 Pemetaan Konflik



Sumber: Fisher (2000:18)

D. Resolusi Konflik

Fisher (2000) menjelaskan bahwa resolusi konflik adalah tindakan untuk menangani penyebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa tahan lama di antara kelompok-kelompok yang terlibat. Konflik adalah fenomena sosial yang kompleks, sehingga penanganannya memerlukan persiapan yang terencana dan cermat. Setiap individu yang terlibat dalam penanganan konflik perlu berusaha memahami dinamika, hubungan, dan isu-isu terkait dengan situasi konflik agar dapat merencanakan strategi dan mengambil tindakan yang tepat (Jamil dkk, 2007). Ini merupakan langkah penting dan strategis dalam proses penanganan konflik, karena keberhasilannya akan memengaruhi langkah-langkah selanjutnya, seperti penyusunan strategi dan pelaksanaan tindakan yang sesuai. Jamil dkk (2007) juga menegaskan bahwa kesalahan pemahaman terhadap konflik dapat menyebabkan penyusunan strategi dan tindakan yang tidak tepat sasaran, bahkan dapat memperbesar konflik.

Menurut Johan Galtung dalam Mubarak dkk (2019) terdapat tiga cara resolusi konflik yang digunakan dalam proses penyelesaian konflik, yaitu:

a. Peacekeeping

Proses menghentikan atau mengurangi aksi kekerasan melalui intervensi militer atau dilakukan oleh pihak ketiga yang menjalankan peran sebagai penjaga perdamaian yang netral.

b. Peacemaking

Proses dengan tujuan untuk mempertemukan sikap politik dan strategi dari pihak yang berkonflik melalui mediasi, negosiasi arbitasi terutama pada level pimpinan. Pihak yang bersengketa dipertemukan dengan tujuan untuk menyelesaikan konflik secara damai. Cara ini dilaksanakan dengan menghadirkan pihak ketiga

sebagai penengah, disini pihak ketiga tidak mempunyai hak untuk mengambil keputusan dikarenakan pihak ketiga hanya berperan sebagai fasilitator.

c. *Peacebuilding*

Proses dan upaya untuk melakukan rekontruksi sosial, ekonomi, politik di wilayah yang berkonflik demi terciptanya perdamaian yang berkelanjutan. Galtung dalam Mubarak (2019) juga menegaskan bahwa proses peacebuilding ini merupakan proses jangka panjang penyelesaian akar konflik, mengubah asumsi-asumsi serta memperkuat elemen yang dapat mempersatukan pihak yang berkonflik dalam suatu formasi baru yang damai untuk mencapai perdamaian yang bertahan lama.

BAB III
GAMBARAN UMUM DESA BEDONO DAN MAKAM
SYEKH ABDULLAH MUDZAKIR


A. Gambaran Umum Desa Bedono

1. Kondisi Geografis

Desa Bedono adalah desa yang terletak di Pantai Utara Pulau Jawa yang berada di wilayah Barat Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah. Desa Bedono masuk wilayah Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah 482,8 ha. Kepadatan penduduk sudah mencapai 3.279 lebih jiwa penduduk tetap, terdiri dari penduduk laki – laki 1.639 jiwa dan penduduk perempuan 1.640 jiwa. Namun saat ini 90% dari wilayah Desa Bedono telah kena abrasi. Desa Bedono memiliki 7 dukuh yaitu Dukuh Bedono, Mondoliko, Rejosari, Tambaksari, Pandansari, Morosari dan Tonosari.

Desa Bedono merupakan salah satu desa yang hingga saat ini masih berjuang melawan banjir rob yang bisa dikatakan sudah parah. Banjir rob di Desa Bedono teris naik antara 10-30 cm setiap tahunnya. Untuk mengurangi abrasi yang diakibatkan oleh banjir rob yang terus melanda, Pemerintah Desa Bedono menanam pohon mangrove. Namun, terlepas dari itu desa ini memiliki potensi alam yang bagus untuk di kembangkan sebagai tempat wisata karena sudah memiliki embrio wisata dan juga karakteristik tersendiri yang tidak di miliki tempat lain diantaranya adalah hutan mangrove, wisata bahari, wisata religi makam Syekh Abdullah Mudzakir, serta burung kuntul perak yang berhabitat di Desa tersebut.

Gambar 3.3 Peta Desa Bedono



Sumber: Profil Desa Bedono

1.1 Luas Wilayah

| | | |
|-----------------------|---|----------|
| - Luas Desa Bedono | : | 482,8 ha |
| - Tanah Kas Desa | : | 33 ha |
| - Bengkok Pamong | : | 36 ha |
| - Komplek Balai Desa | : | 0,2 ha |
| - Tanah Kuburan | : | 0,8 ha |
| - Tambak Masyarakat | : | 4 ha |
| - Tanah Pemukiman | : | 100 ha |
| - Pekarangan Penduduk | : | 4 ha |
| - Tanah wakaf dll | : | 0,1 ha |
| - Tanah Abrasi | : | 305 ha |

1.2 Batas Desa

| | | |
|-------------------|---|---------------------------------|
| - Sebelah Utara | : | Desa Timbulsloko |
| - Sebelah Timur | : | Desa Sidogemeh dan Purwosari |
| - Sebelah Selatan | : | Desa Sriwulan |
| - Sebelah Barat | : | Laut Jawa |

1.3 Kependudukan

| | | |
|-------------------|---|------------|
| - Jumlah Penduduk | : | 3.279 Jiwa |
|-------------------|---|------------|

- Jumlah Penduduk Miskin : 1.565 Jiwa
- Jumlah Penduduk Laki-Laki : 1.639 Jiwa
- Jumlah Penduduk Perempuan : 1.640 Jiwa
- Jumlah Anak Laki-Laki : 638 Jiwa
- Jumlah Anak Perempuan : 556 Jiwa
- Jumlah Kartu Keluarga : 1.366 KK

2. Kondisi Demografis

2.1 Penduduk Desa

- Jumlah Penduduk : 3.279 Jiwa
- Jumlah Penduduk Miskin : 1.565 Jiwa
- Jumlah Penduduk Laki-Laki : 1.639 Jiwa
- Jumlah Penduduk Perempuan : 1.640 Jiwa
- Jumlah Anak Laki-Laki : 638 Jiwa
- Jumlah Anak Perempuan : 556 Jiwa
- Jumlah Kartu Keluarga : 1.366 KK

2.2 Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel 1.1 Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

| NO | TINGKAT PENDIDIKAN | LK | PR | JUMLAH |
|----|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Tidak / belum sekolah | 392 | 399 | 791 |
| 2 | Belum tamat SD / sederajat | 288 | 270 | 558 |
| 3 | Tamat SD sederajat | 648 | 721 | 1.369 |
| 4 | Tamat SLTP sederajat | 464 | 437 | 901 |
| 5 | Tamat SLTA sederajat | 500 | 323 | 823 |
| 6 | Diploma I / II | 6 | 7 | 13 |
| 7 | Sarjana/ Diploma III | 9 | 14 | 23 |
| 8 | Diploma IV / Strata I | 30 | 29 | 59 |
| 9 | Strata II | 5 | 3 | 8 |
| | JUMLAH | 1.639 | 1.640 | 3.279 |

Sumber: Profil Desa Bedono

3. Kondisi Ekonomi

Dahulu, masyarakat Desa Bedono banyak yang menggantungkan hidupnya melalui pertambakan, akan tetapi munculnya banjir rob mengakibatkan pertambakan tenggelam dan tidak bisa digunakan lagi. Banjir rob tidak hanya menenggelamkan wilayah desa, tetapi juga menggeser mata pencaharian penduduk desa. Oleh karena itu masyarakat banyak yang beralih profesi, berikut adalah rincian mata pencaharian masyarakat Desa Bedono saat ini.

Table 1.2 Mata pencaharian penduduk

| NO | PEKERJAAN | LK | PR | JUMLAH |
|----|-------------------------|-----|-----|--------|
| 1 | Belum / tidak bekerja | 413 | 407 | 820 |
| 2 | Mengurus rumah tangga | 0 | 315 | 315 |
| 3 | Pelajar / mahasiswa | 497 | 377 | 874 |
| 8 | Perdagangan | 10 | 29 | 39 |
| 9 | Petani / perkebunan | 8 | 0 | 8 |
| 10 | Nelayan / perikanan | 401 | 75 | 476 |
| 11 | Industri | 18 | 13 | 31 |
| 12 | Konstruksi | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Karyawan swasta | 968 | 657 | 1.625 |
| 14 | Karyawan BUMN | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Karyawan honorer | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Buruh harian lepas | 5 | 5 | 10 |
| 17 | Buruh tani / perkebunan | 8 | 3 | 11 |
| 18 | Tukang cukur | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Tukang batu | 21 | 0 | 21 |
| 20 | Tukang kayu | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Tukang sol sepatu | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Tukang jahit | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Penata rias | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Ustadz / Mubaliq | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Guru | 9 | 17 | 26 |
| 26 | Bidan | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|----|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| 27 | Sopir | 6 | 0 | 6 |
| 28 | Pedagang | 8 | 36 | 44 |
| 29 | Perangkat Desa | 12 | 3 | 15 |
| 30 | Kepala Desa | 1 | 0 | 1 |
| 31 | Wiraswasta | 77 | 25 | 102 |
| 32 | Pekerjaan lainnya | 45 | 21 | 66 |
| | JUMLAH | 1.639 | 1.640 | 3.279 |

Sumber: Profil Desa Bedono

4. Sarana dan Prasarana

4.1 Jumlah Sekolah

- TK : 2 Unit
- PAUD : 2 Unit
- SD : 2 Unit
- SMP : -
- SMA : -
- SMK : -

B. Gambaran Umum Makam Syekh Abdullah Mudzakir

Makam Syekh Abdullah Mudzakir atau lebih sering disebut dengan Mbah Mudzakir terletak di Dusun Tambaksari, Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Demak dan berbatasan langsung dengan Pulau Jawa. Dusun Tambaksari sendiri merupakan salah satu dusun yang terendam akibat banjir rob dan sekarang penduduknya sudah pindah dan hanya tersisa lima KK (Kartu Keluarga) saja. Penduduk yang tersisa disini tinggal disepanjang jembatan menuju makam Mbah Mudzakir. Mereka mendapatkan penghasilan dari berjualan makanan dan minuman di area jembatan makam. Lima anggota keluarga tersebut merupakan dzurriyah, mereka adalah cicit dari Mbah Mudzakir yang memutuskan untuk tetap tinggal di area makam. Bagaimanapun keadaannya, mereka akan tetap tinggal disana sebagai bentuk penjagaan terhadap makam Mbah Mudzakir. Rumah yang mereka tinggali tak jarang terkena banjir rob sampai rusak dan tersapu banjir. Biasanya saat

rumah mereka terkena dampak banjir rob, donatur akan berdatangan secara sukarela untuk membantu membangun kembali dan memperbaiki kerusakan rumah mereka. Donatur tersebut berasal dari berbagai macam kalangan, seperti peziarah yang datang dan juga masyarakat Desa Bedono. Mereka tulus membantu dzurriyah yang tinggal di area makam dikarenakan kesadaran sosial disana masih tinggi. Apalagi saat air rob sedang naik, pernah sampai satu rumah habis tersapu tidak bersisa seperti penjelasan yang diberikan oleh Bapak Mahyan Bapak Mahyan cicit Mbah Mudzakir dari garis keturunan istri kedua yaitu Mbah Latifah yang saat ini masih tinggal di area makam dalam wawancara berikut:

“Kami memilih untuk tetap tinggal disini ya dikarenakan kami ingin menjaga makam Mbah Mudzakir, apapun keadaannya kami tidak akan pindah. *InsyaaAllah* kami aman disini meskipun sering terkena banjir rob, pernah juga satu rumah hanyut tidak tersisa tapi alhamdulillah kami selamat dan tidak ada korban jiwa”. (Wawancara dengan Mahyan pada 19 November 2023).

Sepanjang jembatan menuju makam yang ditinggali oleh dzurriyah, terdapat berbagai fasilitas diantaranya adalah masjid yang dibangun dari hasil para donatur yang datang untuk berziarah ke makam, selain itu disana juga terdapat kamar mandi yang juga dibangun dari hasil donatur. Berikut adalah gambar area sekitar makam yang masih dijadikan tempat tinggal oleh dzurriyah sampai saat ini:

Gambar 3.4 Tempat Tinggal Area Makam



Sumber: Dokumentasi *Google*

Wisata makam Mbah Mudzakir dibuka selama 24 jam, jadi tidak ada batasan kunjungan sampai jam berapapun disini. Mbah Mudzakir adalah seorang wali penyebar ajaran Islam di wilayah Jawa Tengah khususnya Demak dan sekitarnya. Beliau adalah waliyullah maka dari itu makamnya banyak didatangi oleh para peziarah. Keunikan dari objek wisata religi makam Mbah Mudzakir dapat dilihat dari lokasinya, makam Mbah Mudzakir dikenal dengan sebutan makam tengah laut atau makam mengapung hal tersebut dikarenakan makam Mbah Mudzakir adalah satu-satunya makam di pemakaman umum Desa Bedono yang tidak terendam air laut. Didalam makam tersebut selain terdapat makam Syekh Abdullah Mudzakir, terdapat juga makam istri, anak dan juga keluarga dari Mbah Mudzakir.

Gambar 3.5 Makam Syekh Abdullah Mudzakir



Sumber: Dokumentasi Penulis

Sebenarnya dahulu makam Mbah Mudzakir adalah daratan akan tetapi karena terus menerus terkena banjir rob sehingga daratan tersebut mengalami abrasi dan menyebabkan makam Mbah Mudzakir berada di tengah laut. Hal tersebut dinilai sebagai salah satu karomah yang dimiliki oleh Syekh Abdullah Mudzakir sehingga banyak wisatawan datang untuk berziarah sekaligus ingin melihat secara langsung keunikan makam tersebut. Wisata Makam Mbah Mudzakir terkenal melalui mulut ke mulut dimulai sekitar tahun 2005 dan hanya wisatawan lokal saja yang datang untuk berziarah, namun seiring berjalannya waktu wisatawan banyak berdatangan dari berbagai macam daerah, luar pulau bahkan sampai mancanegara.

Untuk menuju makam Syekh Abdullah Mudzakir terdapat dua jalur yang dapat ditempuh yaitu lewat jalur darat dan jalur laut, jalur darat ditempuh dengan berjalan kaki melalui jembatan yang berjarak sekitar 700 m dari Dusun Pandansari. Dahulu jalur ini masih bisa dilewati menggunakan sepeda motor dan disini juga disediakan ojek motor, akan tetapi sejak 2 tahun terakhir sampai saat ini para peziarah dianjurkan untuk berjalan kaki saja karena jika naik motor

dikhawatirkan akan berbahaya. Ojek motor sekarang ini sudah ditiadakan karena kondisi jalan yang tidak memungkinkan lagi untuk bisa dilewati motor. Jembatan yang digunakan untuk jalur ini dibuat dari kayu dan bambu, dimana setiap tahun pasti ada perbaikan dikarenakan naiknya gelombang rob setiap tahun mengakibatkan jembatan rusak. Awalnya dana untuk pembangunan jembatan didapatkan dari bantuan DD (Dana Desa), namun saat ini karena sudah ramai peziarah dan pengelolaan dipegang oleh pihak keluarga secara keseluruhan, maka untuk pembangunan dan perbaikan jembatan didapatkan dari hasil kotak yang disediakan di pintu jembatan. Kotak ini memang khusus disediakan pihak pengelola untuk pembangunan jembatan menuju makam.

Gambar 3.6 Jalur darat menuju makam dari Dusun Pandansari



Sumber: Dokumentasi Penulis

Untuk jalur laut dapat ditempuh dari Dermaga yang ada di Dusun Morosari menggunakan perahu milik warga dengan jarak tempuh 15 menit. Perahu ini dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan oleh warga sekitar, dengan tarif sekali perjalanan seharga Rp. 12.000/orang. Jika akhir pekan, ojek perahu ini menggunakan sistem paketan dengan tarif sekali jalan Rp 72.000 untuk enam orang dan Rp 96.000 untuk

delapan orang, jadi jika ingin pergi ke makam Mbah Mudzakir pada saat akhir pekan harus menunggu enam atau delapan orang, jika tidak maka akan tetap dikenakan tarif per paket. Untuk perpulangan, para peziarah yang melewati jalur laut berangkat dari dermaga perpulangan yang terletak di dusun Tambaksari.

Gambar 3.7 Dermaga Dusun Morosari



Sumber: Dokumentasi Penulis

Gambar 3.8 Dermaga Dusun Tambaksari



Sumber: Dokumentasi Penulis

Dalam hal pengelolaannya, sejak tahun 2005 makam Syekh Abdullah Mudzakir diurus oleh pihak keluarga atau disebut dengan PKBAM (Perkumpulan Keluarga Bani Abdullah Mudzakir). Berikut adalah susunan pengurus Makam Mbah Mudzakir:

1. Koordinator : H. Abdullah Mudzakir
2. Bagian Keuangan : A. Damanduri
3. Bagian Pembangunan : H. Abd Hakim
4. Bagian Kebersihan : Sukaisih
5. Bagian Humas : Badruzaman

Untuk pengelolaan, disini dibagi dua yaitu pihak keluarga (dzurriyah) khusus mengurus bagian makam dan pihak luar yang bukan dzurriyah bertugas diluar makam meliputi parkir, ojek perahu, mengatur para peziarah dan juga mengkondisikan bagian lapangan. Berikut adalah susunan struktur pengurus tata kelola makam Mbah Mudzakir yang bekerja di bagian luar makam dan bukan dari keluarga dzurriyah:

1. Ketua : Khubab Ibrahim
2. Sekretaris dan Bendahara : Faqih Al Umam
3. Bidang Jasa : Badruzzaman M Aniq
4. Penasehat : Maskon dan Saifudin
5. Keamanan : Polsek, Koramil, Pemuda Pancasila, Banser
6. Koordinator Parkir : Sam Rozhi
7. Koordinator Perahu : Rozikun
8. Fasum/Logistik : M Untung dan Saiful Ulum
9. Sekretariat dan Pos Pantau : Zamroni

Gambar 3.9 Struktur tata kelola makam Syekh Abdullah Mudzakir



Sumber: Dokumentasi Penulis

Gambar 3.10 Susunan pengurus makam



Sumber: Dokumentasi Penulis

C. Biografi Syekh Abdullah Mudzakir

Membahas pribadi KH Abdullah Mudzakir dalam peranan maupun keadaan pada masa hidupnya tidak begitu mudah, karena masa hidupnya terbentang antara tahun 1878 M dan 1950 M, sedangkan antara tahun tersebut sejarah kehidupan Bangsa Indonesia mengalami beberapa perubahan sosial, kultural dan politik, sehingga mengupas masa hidupnya hampir sama halnya dengan membahas sejarah yang dialami Bangsa Indonesia.

Hari kelahiran beliau secara pasti belum diketahui tetapi berdasarkan beberapa sumber yang sempat dihimpun diperkirakan tahun 1297H/1878M. Mbah Mudzakir lahir di Dusun Dukuhan yang dahulu adalah Dusun Manggis, Desa Kalisari Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Masyarakat umum lebih sering menyebut Mbah Mudzakir. Sebenarnya, nama asli Mbah Mudzakir adalah Juraimi, nama tersebut diberikan oleh orang tuanya yaitu Mbah Ibrohim atau biasa dikenal dengan Mbah Suro dan Mbah Lasinah. Nama Abdullah Mudzakir merupakan nama tabarrukan yang diperoleh ketika beliau pulang dari naik haji pada tahun 1925 M.

Mbah Mudzakir pertama kali memperdalam ilmu agamanya di Kota Nganjuk Jawa Timur. Setelah itu beliau pindah di Kota Semarang untuk menuntut ilmu dan menjadi murid dari KH M Sholeh Bin Umar Assamaroni atau lebih sering disebut Mbah Sholeh Darat. Mbah Sholeh Darat merupakan salah satu ulama yang berperan cukup besar dalam menyebarkan agama islam khususnya di daerah Semarang dan Pantai Utara Jawa. Setelah dirasa sudah cukup mempunyai banyak ilmu yang didapat, Mbah Sholeh Darat kemudian menyuruh Mbah Mudzakir untuk pulang dan mengembangkan serta menyebarluaskan ilmunya. Mbah Mudzakir kemudian membangun masjid untuk pertama kalinya di Dusun Kaligawe, Desa Kalisari, Kecamatan Sayung yang pada saat itu disaksikan sendiri oleh Mbah Sholeh Darat. Setelah itu, Beliau membangun masjid kedua di Dusun Dukuhan dan yang ketiga membangun masjid di Dusun Tambaksari Bedono.

Mbah Mudzakir rutin membuka pengajian umum di Dusun Dukuhan Desa Kalisari setiap hari ahad yang kemudian setelah beliau wafat diteruskan oleh Mbah Sholeh, Mbah H. Salim dan sekarang oleh H. Mubasyar. Sekitar tahun 1919 M di Dusun Tambaksari beliau juga membuka pengajian harian untuk anak-anak dan pengajian umum pada hari kamis (kemisan) yang kemudian diteruskan oleh H. Moh. Sofwan dan sekarang oleh H. Zamrozi. Mbah Mudzakir menjadi salah satu

tokoh yang paling berpengaruh dalam mengajarkan dan menyebarkan agama islam khususnya di wilayah Demak dan sekitarnya. Dengan cara mengajar beliau yang mudah dipahami maka dari itu beliau mempunyai banyak murid dan juga banyak mencetak kader kyai pada masa hidupnya.

Semasa hidupnya, Mbah Mudzakir memiliki beberapa karomah di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Dapat melipatgandakan tenaganya hal ini dibuktikan pada saat Mbah Mudzakir menggarap sawah, beliau menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan waktu yang singkat padahal sawah yang dikerjakan sangatlah luas.
2. Dapat menyembuhkan penyakit seketika, Mbah Mudzakir dapat membantu menyembuhkan orang yang sakit seperti sakit karena sebab medis maupun non medis seperti terkena santet, guna-guna dan lain sebagainya dengan izin Allah SWT
3. Pada saat itu ada orang yang tida suka dengan Mbah Mudzakir karena iri, lalu orang tersebut mencoba membunuh beliau dengan cara ditindih menggunakan puluhan ton karung yang berisi gandum. Beliau sempat dikira meninggal karena berada dibawah tumpukan karung gandum selama tiga hari. Namun atas izin Allah SWT beliau ditemukan selamat dalam kondisi tersenyum sambil merokok dibawah tumpukan karung gandum tersebut.
4. Banyak orang yang mencoba ingin membunuh Mbah Mudzakir namun, biasanya orang dengan niat seperti itu dua atau tiga hari sebelum melakukan aksinya mereka meninggal dunia.

Memang jika dipikir secara nalar dan akal sehat hal-hal seperti di atas kurang masuk akal, namun itulah karomah yang dimiliki oleh Mbah Mudzakir. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Mahyan cicit Mbah Mudzakir dari garis keturunan istri kedua yaitu Mbah Latifah:

“Simbah itu dulu sempat kerja jadi kuli panggul di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, pada saat kerja banyak teman-teman beliau yang iri dan tidak suka lalu berniat mencelakai. Simbah pernah ditindih karung gandum puluhan ton sampai dikira meninggal sampai tiga hari, tapi nyatanya simbah malah santai sambil senyum dan ngerokok, dulu simbah juga bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit mulai dari medis, santet dll tanpa imbalan namun hanya dengan syarat orang yang dibantu mau masuk islam dan belajar islam. Pernah juga simbah kerja menggarap sawah yang sangat luas tetapi hanya dengan waktu yang singkat sudah selesai. Banyak juga dulu yang ingin membuuh simbah, tapi biasanya orang yang punya niatan seperti itu meninggal duluan dua atau tiga hari sebelum sempat membunuh simbah. (Wawancara dengan Mahyan pada 19 November 2023).

Atas ilmu agama dan beberapa karomah yang dimiliki, lantas masyarakat menganggap beliau sebagai waliyullah. Bahkan setelah wafatpun beliau masih mempunyai karomah yaitu makamnya tidak tenggelam dan sekarang berada di tengah laut padahal makam-makam yang lain sudah tenggelam. Mbah Mudzakir mempunyai empat istri, istri pertama bernama Mbah Murni, istri kedua Mbah Latifah, istri ketiga Mbah Ni'mah dan istri keempat Mbah Asmanah. Dari pernikahannya dengan keempat istrinya, beliau dikaruniai 25 anak dan 91 cucu. Ada satu kalimat dalam bahasa jawa yang sangat disukai oleh Mbah Mudzakir yang kemudian dijadikan nasehat untuk keturunannya sampai saat ini yaitu “Ojo ngunggulake nasab, goleko nasib dewe-dewe”. Kalimat tersebut berarti “Jangan mengunggulkan nasab/garis keturunan, tapi carilah nasib sendiri-sendiri”. Beliau wafat di Dusun Tambaksari, Desa Bedono, Sayung, Demak pada Selasa Pon, 13 September 1950 M, pukul 06.50 WIB pada

usia sekitar 72 tahun dan di makamkan di pemakaman umum Desa Bedono (Mudzakkir, 2012).

BAB IV

KONFLIK POLITIK TATA KELOLA WISATA RELIGI MAKAM SYEKH ABDULLAH MUDZAKIR

A. Latar Belakang Munculnya Konflik

Konflik merupakan hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang mempunyai perbedaan tujuan Fisher (2000). lebih lanjut Fisher (2000) menjelaskan bahwa inti dari konflik yang terjadi antar kelompok ada pada tiga unsur yaitu: ketidakcocokan, perilaku, dan perasaan. Begitupula dengan konflik yang terjadi antara dzurriyah dengan Pemerintah Desa Bedono. Berawal dari Pemerintah Desa Bedono mendirikan BUMDes wisata makam Mbah Mudzakir pada tahun 2017, hasil dari pengelolaan ini nantinya akan masuk ke dalam PAD (Pendapatan Asli Desa) dan akan digunakan untuk membangun insfratruktur desa. Hal ini berawal dari Pemerintah Desa melihat parkir, ojek perahu dan ojek motor yang berada di tanah milik Pemerintah Desa tidak jelas sistem pengelolaannya, artinya sistem pengelolaan disini belum terbentuk, semuanya dilakukan oleh warga masyarakat secara pribadi. Begitupula untuk pedagang siapa saja bebas untuk ikut dan tidak ada retribusi untuk itu. Melihat hal tersebut, akhirnya Pemerintah Desa Bedono memutuskan untuk menjadikan parkir, ojek perahu, ojek motor dan retribusi pedagang sebagai BUMDes wisata religi makam Mbah Mudzakir.

Dalam pengelolaannya, Pemerintah Desa mempekerjakan masyarakat sekitar dengan harapan dapat membantu ekonomi masyarakat Desa Bedono. Sebelumnya ojek perahu dan motor yang dibawah oleh BUMDes ditarik retribusi sebesar Rp 500 untuk setiap perjalanan, jadi dengan tarif sekali perjalanan Rp 8.000, para pengojek hanya memperoleh penghasilan sebesar Rp. 7.500. Untuk tarif parkir, hanya berlaku untuk kendaraan roda empat, karena untuk sepeda motor parkir di lahan pribadi milik warga sekitar

dan tidak ditarik retribusi untuk BUMDes. Untuk tarif parkir mobil pribadi Rp 10.000, odong-odong kereta satu Rp 20.000, odong-odong kereta dua atau lebih Rp 30.000, mobil travel Rp 20.000 dan truck Rp 20.000. sedangkan pedagang yang berjualan di sekitar area makam ditarik retribusi sebesar Rp 2000 perhari. Hasil dari pengelolaan BUMDes tergolong cukup besar mencapai Rp 10.000.000 hingga Rp 15.000.000 perminggu. Akan tetapi penghasilan tersebut masih kotor belum dikurangi biaya operasional dan gaji pekerja. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Agus selaku Kepala Desa Bedono dalam wawancara berikut:

“Kita kan melihat lahan parkir milik desa yang digunakan untuk parkir para peziarah ini tidak jelas dan tidak ada yang mengatur, artinya warga bebas mengelola dan juga ojek perahu juga sistemnya belum jelas makanya kita bentuk BUMDes untuk mengelola semua itu agar semuanya jelas. Namun untuk parkir sepeda motor biarkan saja parkir di lahan pribadi milik warga hitung-hitung untuk menaikkan ekonomi masyarakat disini. Untuk retribusi ojek perahu kita tarik Rp 500 untuk sekali perjalanan, sedangkan untuk tarif parkir mobil pribadi Rp 10.000, parkir mobil pribadi Rp 10.000, odong-odong kereta satu Rp 20.000, odong-odong kereta dua atau lebih Rp 30.000, mobil travel Rp 20.000 dan truck Rp 20.000. sedangkan pedagang yang berjualan di sekitar area makam ditarik retribusi sebesar Rp 2000 perhari. Untuk hasil dari BUMDes pengelolaan wisata ini tergolong besar mencapai Rp 10.000.000 sampai Rp 15.000.000 perminggu dengan jumlah pengunjung 500 sampai 1000 orang per minggunya.” (Wawancara dengan Agus 15 November 2023).

Hasil dari pengelolaan ini memang tergolong besar, dikarenakan memang makam Mbah Mudzakir hampir tidak

pernah sepi pengunjung kecuali pada saat musim hujan dan air rob naik. Rata-rata pengunjung dalam seminggu bisa mencapai 500 sampai 1000 pengunjung. Anggota ojek perahu yang dibawah oleh BUMDes berjumlah 110 orang. Untuk ojek perahu sendiri disini memakai sistem penomorasi, jadi setiap pagi para pengojek mengambil nomor ke petugas dan nantinya saat ada peziarah datang, perahu akan ditunjuk oleh petugas sesuai dengan nomor urut yang telah diambil. Para pengojek perahu merasa dengan adanya BUMDes mereka menjadi lebih terarah tidak lagi berebut dalam mengantar para peziarah seperti yang dikatakan oleh Bapak Coing sebagai pengojek perahu dalam wawancara berikut:

“Dengan adanya BUMDes ya kita sebagai pengojek tidak ada masalah, malah justru bagus karena kita jadi ada patokan dalam mengojek. Karena dulunya kan disini tidak ada yang mengatur, jadi bebas siapa saja yang mau mengantar peziarah tidak ada larangan”.
(Wawancara dengan Coing 19 November 2023).

Untuk lahan parkir peziarah yang dijadikan BUMDes sendiri itu terbagi menjadi dua, di dusun Morosari (tempat jalur laut menuju makam) dan dusun Pandansari (tempat jalur darat menuju makam). Namun para peziarah biasanya lebih memilih untuk parkir di dusun Morosari karena kebanyakan dari mereka malas untuk berjalan kaki dan memilih untuk naik perahu dimana dermaga perahu terletak di dusun Morosari.

Gambar 4.11 Tempat parkir Dusun Morosari



Sumber: Dokumentasi Penulis

Gambar 4.12 Tempat parkir Dusun Pandansari



Sumber: Dokumentasi Penulis

Konflik politik yang terjadi antara pihak dzurriyah dengan Pemerintah Desa bermula dari bulan Mei tahun 2019, pada saat itu pihak dzurriyah melihat para peziarah lebih banyak parkir di dusun Morosari dibandingkan dusun Pandansari. Dzurriyah menilai Pemerintah Desa tidak berlaku adil karena di dusun Pandansari masyarakat juga banyak berjualan di area parkir dan menyediakan ojek motor dan

membuka usaha parkir motor disana. Dzurriyah merasa kasihan dengan masyarakat dusun Pandansari jika sistem parkir dari Pemerintah Desa seperti ini. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Mahyan cicit Mbah Mudzakir dari garis keturunan istri kedua yaitu Mbah Latifah:

“Kami kan inginnya Pemerintah Desa berlaku adil terhadap lahan parkir yang ada di dusun Morosari dan Pandansari, kami tidak ingin ada satu kelompok masyarakat yang dirugikan disini. Kami ambil alih pengelolaan ya supaya semua masyarakat bisa merasakan manfaat dari adanya makam Mbah Mudzakir, kalau dari Pemerintah Desa saja begitu pengelolaannya kan kasihan masyarakat”. (Wawancara dengan Mahyan 19 November 2023).

Begitupun dengan pernyataan dari penasehat di pengelolaan makam Mbah Mudzakir, Bapak Saifudin dalam wawancara berikut:

“Kami tidak ingin serakah, kami mengambil alih semua pengelolaan dari BUMDes karena ini demi kemaslahatan bersama supaya tidak ada kecemburuan sosial dalam masyarakat. Maka untuk mengatasi hal ini ya paling benar yang mengelola keluarga saja karena jika tetap Pemerintah Desa yang mengelola maka dikhawatirkan akan menguntungkan satu kelompok saja. Ini bukan masalah suka atau tidak suka namun masalah manfaat. Agar semuanya dapat merasakan manfaat dari keberadaan makam Mbah Mudzakir di Desa Bedono”. (Wawancara dengan Saifudin 27 November 2023).

Masyarakat dusun Pandansari yang berjualan di sekitar area lahan parkir mengatakan bahwa memang lebih ramai peziarah yang berhenti di Morosari daripada Pandansari, menurut mereka konflik yang terjadi antara Pemerintah Desa

dengan dzurriyah disebabkan karena adanya salah satu pihak yang merasa tidak adil. Dalam hal ini Masyarakat dusun Pandansari lebih memihak dzurriyah dikarenakan mereka juga berkeinginan agar Pemerintah Desa membagi secara adil lahan parkir di Dusun Pandansari dan Morosari. Karena apabila peziarah lebih banyak parkir di Morosari daripada Pandansari, otomatis penghasilan masyarakat Pandansari sebagai pengojek perahu dan berjualan makanan, minuman dan oleh-oleh pendapatannya tidak sebanyak dengan masyarakat yang di Morosari. Hal ini memicu terjadinya kecemburuan sosial antara masyarakat Pandansari dan Morosari. Berikut adalah wawancara dengan Bu Narti dan Bu Eka yang berprofesi sebagai pedagang makanan dan minuman di sekitar area lahan parkir:

“Jika sini dibandingkan dengan Morosari ya jelas lebih ramai Morosari, parkirannya juga lebih banyak disana. Parkir disini paling kalau di Morosari sudah penuh baru dialihkan kesini, kalau untuk penghasilan saya sehari-hari selama berdagang disini ya alhamdulillah cukup lumayan untuk bertahan hidup. Untuk pengelolaan yang tadinya dipegang oleh Desa dan sekarang pindah ke pihak dzurriyah kalau setahu masyarakat disini ya gara-gara ada yang merasa tidak adil, itu saja yang saya tahu. Kalau kita sebagai masyarakat kan ya tentu pengennya adil dibagi rata antara parkir disini dengan di Morosari”. (Wawancara dengan Narti 25 November 2023).

“Kalau untuk masalah lebih ramai di Morosari daripada Pandansari ya mau bagaimana lagi, karena memang rute disini kan lebih jauh untuk menuju makam dibanding lewat sana. Kita tapi kan pengennya Pemerintah Desa berlaku adil tidak hanya mementingkan masyarakat yang di Morosari. Memang saya dengar dzurriyah ribut

dengan Pemerintah Desa ya gara-gara masalah ini”. (Wawancara dengan Eka 25 November 2023).

Melihat masyarakat Pandansari yang ikut memihak dzurriyah dan ingin pengelolaan lahan parkir secara adil, masyarakat Morosari menanggapi permasalahan ini dengan santai, mereka merasa sebenarnya tidak ada pihak yang dirugikan dan diuntungkan disini. Menurut mereka permasalahan lahan parkir yang dianggap tidak adil itu seharusnya bisa dibicarakan baik-baik saja tanpa perlu adanya keributan. Lagipula mereka merasa tidak memaksa peziarah untuk lewat Morosari dan parkir di Morosari. Seperti yang dikatakan oleh Bu Hanna dan Bu Fatiah yang berprofesi sebagai penjual oleh-oleh di area dermaga Morosari:

“Bicara masalah dirugikan atau diuntungkan sebenarnya saya sendiri tidak merasa diuntungkan atau dirugikan dengan adanya BUMDes semua berjalan normal kan Pemerintah Desa tidak mungkin juga memaksa peziarah harus lewat sini harus lewat sana, yang ada kalau dipaksa seperti itu malah orang jadi malas untuk datang kesini”. (Wawancara dengan Hanna 25 November 2023).

“Saya pribadi melihat masyarakat Pandansari ada yang iri dengan kita karena merasa disini kok lebih ramai ya mau bagaimana lagi, mungkin ya rezekinya baru segitu ya dinikmati saja. Ya memang sampai dulu ada dari mereka benci sama kita disini ya kita biarkan saja”. (Wawancara dengan Fatiah 25 November 2023).

Dari wawancara dengan beberapa masyarakat dusun Pandansari dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya mereka ingin Pemerintah Desa berlaku adil terhadap dusun Pandansari dan Morosari dalam hal parkir. Maka dari itu, masyarakat Pandansari lebih condong ke pihak dzurriyah.

Akibat dari permasalahan tersebut beberapa masyarakat Pandansari ada yang tidak suka dan iri terhadap masyarakat dusun Morosari karena menganggap penghasilan mereka lebih besar. Masyarakat Morosari menanggapi hal tersebut dengan santai karena mereka tidak merugikan siapapun dan tidak mengambil hak siapapun, melihat masyarakat Pandansari iri dan dengki pun mereka biarkan begitu saja. Oleh karenanya, disini masyarakat dusun Morosari lebih condong kepada Pemerintah Desa. Hal ini disebabkan lebih banyak para peziarah yang memilih jalur laut untuk ke makam Mbah Mudzakir dan jalur tersebut berada di dusun Morosari, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimanapun para peziarah pasti lebih banyak memilih jalur yang lebih dekat, mereka tidak bisa memaksakan itu.

Pihak dzurriyah mendesak Kepala Desa sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap BUMDes wisata Mbah Mudzakir untuk segera memberikan hak pengelolaan kepada pihak dzurriyah. Padahal sebenarnya jika dilihat dari kepemilikan tanah, pihak dzurriyah tidak ada hak untuk mengambil alih pengelolaan tersebut karena keberadaan lahan parkir di dusun Morosari dan Pandansari begitupula dengan jalan dan dermaga yang digunakan untuk keperluan wisata Mbah Mudzakir adalah milik Desa. Dermaga yang terletak di dusun Morosari dan Tambaksari tercipta dari daratan yang masih berada di wilayah Desa Bedono, namun akibat banjir rob yang melanda kawasan tersebut akhirnya daratan itu tenggelam. Bisa disimpulkan bahwa sekarang posisi dua dermaga tersebut berada di tanah dan jalan milik Desa. Dzurriyah dinilai serakah oleh Pemerintah Desa karena pihak dzurriyah sudah mengelola makam Mbah Mudzakir dan mendapatkan hasil dari kotak yang disediakan di makam tersebut, namun mengapa masih serakah ingin mengelola bagian yang bukan haknya. Masalah Pemerintah Desa yang dinilai tidak adil dalam masalah parkir, menurut Kepala Desa hal ini disebabkan oleh kebanyakan peziarah yang memilih

untuk naik perahu daripada harus jalan kaki atau naik ojek motor dari dusun Pandansari mengingat jalannya yang cukup jauh dan rusak. Sedangkan dermaga untuk menuju ke makam berada di Dusun Morosari, dengan begitu peziarah sudah pasti banyak memilih parkir di Morosari. Pemerintah Desa tidak bisa memaksa peziarah harus lewat jalur ini dan jalur itu, karena hal itu diluar kendali Pemerintah Desa.

Apabila dilihat dari kepemilikan, sebenarnya makam Mbah Mudzakir juga terletak di pemakaman umum milik desa namun, karena banjir rob melanda kawasan tersebut dan yang tersisa hanya makam Mbah Mudzakir dan pihak keluarga yang mengurus pemindahan makam dan sebagainya maka dari itu pengelolaan makam sepenuhnya diurus oleh pihak keluarga dan desa tidak ikut campur serta tidak juga dapat bagian dari hasil pengelolaan makam Mbah Mudzakir. Pemerintah Desa hanya ingin mengurus mana yang menjadi hak desa saja. Hal ini disampaikan Bapak Agus selaku Kepala Desa dalam wawancara berikut:

“Saya kan sudah mengatur semua ini sedemikian rupa, hasil dari BUMDes juga nantinya kan untuk keperluan masyarakat juga kok tiba-tiba malah ingin diambil alih semuanya. Padahal dzurriyah sudah mendapatkan hasil dari kotak yang disediakan di makam, kami juga tidak ikut campur tentang penghasilan dari kotak tersebut kami pun tidak pernah meminta bagian meski jelas tanah yang digunakan adalah milik Desa. Setelah saya jadikan BUMDes kok malah ingin direbut semuanya, padahal sudah jelas tanah yang digunakan untuk BUMDes wisata Mbah Mudzakir merupakan tanah milik Desa. Sebenarnya kan tinggal urusin saja mana yang menjadi hakmu jangan malah ingin mengambil alih hak orang lain kan begitu. Kalau masalah ada yang dirugikan karena kebijakan Pemerintah Desa, itu sebenarnya sudah kami atur namun karena peziarah itu kebanyakan lewat jalur laut Morosari dan sedikit yang

ingin berjalan kaki lewat dusun Pandansari maka kesannya jadi kami yang tidak adil dengan lebih mengutamakan dusun Morosari. Kalau dari peziarah sendiri maunya naik perahu dari dusun Morosari apa harus kita paksa jalan kaki lewat dusun Pandansari, kan tidak bisa. Ini jelas faktor apalagi kalau bukan masalah duit?”. (Wawancara dengan Agus 15 November 2023).

Kepala Desa menilai bahwa dzurriyah ingin mengambil alih pengelolaan parkir dan ojek perahu dikarenakan faktor ekonomi, melihat ramainya peziarah yang datang ke makam Mbah Mudzakir hal tersebut juga otomatis berdampak terhadap pendapatan BUMDes yang meningkat. Hampir setiap hari pihak dzurriyah datang ke Balai Desa untuk meminta kepastian dari pihak desa, bahkan tak jarang terjadi adu mulut di antara kedua belah pihak. Hal ini terjadi selama kurang lebih lima bulan dari bulan Mei sampai September 2019. Hal ini disampaikan oleh Bapak Sujono selaku Kaur Pemerintahan dalam wawancara berikut:

“Disini hampir setiap hari dzurriyah itu datang memaksa pihak desa untuk memberikan pengelolaan wisata BUMDes ke pihak dzurriyah, kami juga sebenarnya tidak ingin masalah ini berkepanjangan sampai lima bulan waktu itu Mei sampai September 2019 baru ada kesepakatan. Bagaimana ya, sebenarnya kan kami hanya mempertahankan apa yang menjadi hak kami saja?”. (Wawancara dengan Sujono 17 November 2023).

Dzurriyah merasa berhak mengambil alih seluruh pengelolaan karena menurut dzurriyah adanya parkir, ojek perahu, ojek motor dan pedagang yang dikelola oleh BUMDes itu berkat adanya makam Mbah Mudzakir. Apabila tidak ada makam Mbah Mudzakir disitu, maka semua itu tidak akan ada. Selama BUMDes ada, dzurriyah tidak pernah

mendapatkan bagi hasil dari Pemerintah Desa, Pemerintah Desa hanya memberikan bantuan dana untuk keperluan pembangunan jalan dan jembatan menuju ke makam saja. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Saifudin selaku penasehat dzurriyah dalam wawancara berikut:

“ Kalau bicara masalah berhak tidak berhak ya tentu dzurriyah berhak, soalnya adanya BUMDes wisata Mbah Mudzakir kan juga karena makam Mbah Mudzakir ada. Jelas disini pihak keluarga berhak untuk mengambil alih. Lagipula selama BUMDes ada, dzurriyah tidak mendapatkan bagi hasil atau apapun itu dari Pemerintah Desa. Dzurriyah hanya mendapat bantuan untuk pembangunan jembatan dan jalan menuju makam saja”. (Wawancara dengan Saifudin 27 November 2023).

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang didapat dari sejumlah masyarakat, perangkat desa, pihak pengelola dan dzurriyah dapat disimpulkan bahwa konflik politik yang terjadi antara pihak Pemerintah Desa Bedono dengan dzurriyah dipicu oleh rasa ketidakpuasan yang dirasakan oleh pihak dzurriyah dan faktor ekonomi dikarenakan penghasilan dari BUMDes makam Mbah Mudzakir tergolong besar. Selama BUMDes berdiri juga dzurriyah tidak mendapatkan bagi hasil atau apapun itu, mereka hanya dapat bantuan dari Pemerintah Desa berupa dana yang digunakan untuk keperluan pembangunan jalan dan jembatan menuju makam saja. Maka dari itu dzurriyah merasa Pemerintah Desa membentuk BUMDes untuk kepentingan suatu kelompok saja tanpa memperhatikan manfaat dan kemaslahatan bersama.

Konflik yang terjadi antara dzurriyah dengan Pemerintah Desa Bedono apabila dilihat dari teori Ramlan Surbakti, konflik tersebut masuk kedalam konflik politik. Surbakti (1992) menjelaskan bahwa konflik politik merupakan

hasil dari perbedaan pandangan, persaingan, pertentangan di antara individu, kelompok, atau organisasi yang berusaha memperebutkan serta menjaga sumber daya yang terkait dengan keputusan pemerintah. Hal ini sejalan dengan konflik pengelolaan wisata makam Mbah Mudzakir yang disebabkan dari perbedaan pandangan antara dzurriyah dengan Pemerintah Desa, dimana keduanya berusaha memperebutkan dan mempertahankan pengelolaan parkir, ojek perahu, motor dan retribusi pedagang yang dijadikan BUMDes oleh Pemerintah Desa Bedono. Menurut Hidayat (2009) konflik politik bisa terjadi karena beberapa faktor diantaranya ketidakpuasan dan ekonomi. Seperti halnya konflik politik pengelolaan wisata makam Mbah Mudzakir dilatar belakangi oleh ketidakpuasan dzurriyah terhadap keputusan Pemerintah Desa yang menjadikan parkir, ojek perahu, motor dan retribusi pedagang sebagai BUMDes. Dzurriyah menganggap Pemerintah Desa tidak bisa berlaku adil terhadap pengelolaan tersebut hal ini berdampak terhadap masyarakat desa yang tidak bisa seluruhnya merasakan manfaat dari adanya makam Mbah Mudzakir. Selain itu berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan penulis, faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab dzurriyah ingin mengambil alih pengelolaan, hal ini dikarenakan dikarenakan penghasilan dari BUMDes makam Mbah Mudzakir tergolong besar mencapai Rp. 10.000.000 sampai Rp 15.000.000 perminggu. Akan tetapi, selama BUMDes berdiri dzurriyah tidak mendapatkan bagi hasil atau apapun itu, mereka hanya dapat bantuan dari Pemerintah Desa berupa dana yang digunakan untuk keperluan pembangunan jalan dan jembatan menuju makam saja. Maka dari itu dzurriyah merasa Pemerintah Desa membentuk BUMDes untuk kepentingan suatu kelompok saja tanpa memperhatikan manfaat dan kemaslahatan bersama.

B. Dampak dan Analisis Konflik

Setiap konflik yang terjadi pastilah menimbulkan sebab akibat, sama halnya seperti konflik politik yang terjadi antara Pemerintah Desa Bedono dengan dzurriyah. Konflik tersebut mengakibatkan beberapa dampak diantaranya adalah:

1. Wisata makam Mbah Mudzakir sempat ditutup selama satu bulan dari bulan Juni sampai Juli 2019. Penutupan ini dilakukan oleh pihak dzurriyah, penutupan dilakukan dengan cara menutup semua akses masuk menuju makam baik itu dari dusun Morosari sebagai jalur laut maupun Pandansari sebagai jalur darat. Penutupan dilakukan oleh dzurriyah sebagai bentuk perlawanan terhadap Pemerintah Desa. Hal ini dimaksudkan agar Pemerintah Desa segera memberikan pengelolaan parkir dan ojek perahu terhadap dzurriyah. Berita penutupan wisata makam Mbah Mudzakir disebar melalui media sosial seperti yang dikatakan oleh Bapak Ahmad cicit Mbah Mudzakir dari garis keturunan istri kedua yaitu Mbah Latifah:

“Makam kami tutup selama sebulan, peziarah tidak diperbolehkan masuk dan berita penutupan ini sudah kami sebarluaskan melalui media sosial *facebook* dan *instagram* dari pihak pengelola dan juga keluarga”.
(Wawancara dengan Ahmad 19 November 2023).

Menurut warga sekitar, makam ditutup karena adanya konflik yang terjadi antara pihak Pemerintah Desa dan dzurriyah tidak kunjung usai. Mereka menduga dzurriyah kesal dengan Pemerintah Desa lalu menutup seluruh akses menuju makam. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Hana warga desa Morosari dalam wawancara berikut:

“Memang dulu itu pas ribut sama Pemerintah Desa, ya dzurriyah yang menutup makam. Sampai ditutup lama sekitar sebulan makamnya, dzurriyah katanya setiap hari datang ke Balai Desa Bedono”.
(Wawancara dengan Hana 25 November 2023).

Pihak Pemerintah Desa sendiri memilih untuk diam dan tidak melakukan perlawanan karena sudah tidak ingin ada lagi keributan, karena jika pihak Pemerintah Desa menanggapi maka dikhawatirkan akan terjadi keributan yang lebih parah lagi antara pihak dzurriyah dengan pihak Pemerintah Desa. Pemerintah Desa membiarkan hal tersebut agar masyarakat bisa menilai sendiri disini seperti apa karakter dzurriyah, mana yang baik dan mana yang buruk. Seperti yang diterangkan Kepala Desa Bedono dalam wawancara berikut:

“ Sudah kalau memang mau merebut pengelolaan dengan cara seperti itu ya silahkan, kita lihat saja nantinya diakhir seperti pepatah “*becik ketitik olo ketoro*”, kita mau jadi penonton saja”. (Wawancara dengan Bapak Agus Kepala Desa Bedono 15 November 2023).

Ketua Pemuda Pancasila di Desa Bedono sendiri mengakui memang akses menuju makam sengaja ditutup atas perintah dzurriyah selama sebulan agar Pemerintah Desa segera mengambil kebijakan. Artinya dzurriyah masih bersikukuh untuk mengambil alih seluruh pengelolaan wisata religi makam Mbah Mudzakir. Seperti yang diucapkan oleh Bapak Rozikun selaku ketua Pemuda Pancasila yang sekarang menjadi koordinator perahu di tata kelola makam:

“ Ya, memang sengaja saya tutup atas izin dzurriyah itu semua gerbang masuk ke makam baik dari Morosari maupun dari Pandansari semuanya ditutup. Jadi jika ada peziarah datang tidak ada yang diizinkan untuk masuk selama sebulan. Hal ini dimaksudkan agar Pemerintah Desa cepat memberikan keputusan terhadap pengelolaan makam Mbah Mudzakir.” (Wawancara dengan Bapak Rozikun 19 November 2023).

Akhir bulan Juli 2019 akhirnya makam Mbah Mudzakir dibuka kembali, hal ini dikarenakan dzurriyah merasa kasihan terhadap masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari ojek perahu, ojek motor dan berjualan makanan, minuman serta oleh-oleh di sekitar area makam. Selain itu makam dibuka atas permintaan dari para peziarah yang terus menanyakan kapan makam akan dibuka kembali. Dibukanya makam kembali bukan berarti konflik antara dzurriyah dengan Pemerintah Desa selesai, disini konflik masih terus berlanjut, dikarenakan belum juga menemui kesepakatan.

Dampak yang kedua yaitu turunnya ekonomi masyarakat dikarenakan akibat dari penutupan makam, warga yang menggantungkan hidupnya dari ojek perahu, ojek motor dan juga berjualan di area makam tidak mendapatkan pemasukan selama satu bulan, dikarenakan tidak ada peziarah yang datang ke makam. Masyarakat tidak ada yang berani protes karena menurut pengakuan masyarakat, mereka takut dengan pimpinan dari keluarga dzurriyah. Maka dari itu tidak seorangpun dari mereka sekitar berani demo ataupun membantah, mereka menilai penutupan makam merupakan hak dzurriyah karena makam Mbah Mudzakir masih hak dzurriyah. Masyarakat yang kehilangan pendapatan lebih memilih mencari penghasilan dengan cara bekerja serabutan seperti mencari ikan dan kerang di area pesisir pantai. Seperti yang dikatakan Bapak Nur Kholis dan Bapak Coing warga Desa Morosari yang berprofesi sebagai tukang ojek perahu dalam wawancara sebagai berikut:

“Makam sempat ditutup selama satu bulan yang mengakibatkan saya menganggur dan tidak dapat penghasilan. Tapi kita disini sebagai warga biasa tidak ada yang berani dengan pimpinan, soalnya dari pihak Pemerintah Desa juga diam saja waktu dzurriyah menutup semua jalan menuju makam selama satu bulan. Jadi warga juga memilih diam saja dan mencoba mencari penghasilan lain selama satu bulan

dengan cara mencari ikan dan kerang di pesisir pantai.” (Wawancara dengan Nur Kholis tanggal 19 November 2023).

“ Kita sebagai masyarakat yang menggantungkan hidup dari ojek perahu disini ya sebenarnya merasa dirugikan karena adanya permasalahan tersebut, tapi mau bagaimana lagi memang tidak ada yang berani melawan. Terpaksa kita harus memutar otak bagaimana caranya tetap bertahan hidup” (Wawancara dengan Coing tanggal 19 November 2023).

Begitupun dengan yang dirasakan oleh Bu Fatiah sebagai pedagang makanan dan minuman di area makam, Bu Fatiah yang setiap hari menggantungkan hidupnya dari hasil jualan mengaku penghasilannya sangat berkurang dan dirugikan dengan adanya penutupan makam Mbah Mudzakir.

“Saya sebagai pedagang ya jelas merasa rugi disini, biasanya banyak peziarah yang datang dan membeli dagangan saya, tapi selama penutupan makam dagangan saya jadi sepi, itu kan yang menutup juga atasan ya kami tidak berani berbuat apa-apa”. (Wawancara dengan Fatiah, 25 November 2023).

2. Selanjutnya, konflik politik yang terjadi antara kedua belah pihak juga berdampak terhadap pengelolaan lahan parkir dan ojek perahu dari Pemerintah Desa ke tangan dzurriyah. Hal ini mengakibatkan BUMDes wisata Mbah Mudzakir yang dibentuk oleh Pemerintah Desa ditiadakan. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Bapak Ahmad cicit dari Mbah Mudzakir dari garis keturunan istri kedua yaitu Mbah Latifah:

“Sekarang ini pengelolaan makam Mbah Mudzakir, mulai dari parkir sampai area makam semuanya dipegang oleh kami selaku pihak keluarga sejak tahun

2019”. (Wawancara dengan Bapak Ahmad 19 November 2023).

Pemerintah Desa menjelaskan bahwa saat ini BUMDes sudah ditiadakan, BUMDes ditiadakan karena pengelolaan parkir dan ojek perahu sudah tidak dibawah Pemerintah Desa, namun berpindah ke dzurriyah.

3. Adanya konflik ini juga mengakibatkan hubungan antara pihak yang terlibat menjadi kurang harmonis, meskipun sudah berdamai tapi berdasarkan hasil pengamatan penulis sebenarnya diantara mereka masih menyimpan rasa tidak suka dan tidak terima antar satu sama lain sampai sekarang. Hal ini dikarenakan kesepakatan yang dihasilkan terlihat seperti kurang adil bagi satu pihak. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Bapak Agus selaku Kepala Desa Bedono dalam wawancara berikut:

“Orang sudah dapat hasil dari pengelolaan makam kok masih serakah mau mengambil yang bukan haknya, saya sudah tata sedemikian rupa kok tiba-tiba datang mau mengambil alih. Siapa yang tidak marah kalau begitu.” (Wawancara dengan Bapak Agus Kepala Desa Bedono 15 November 2023).

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara maka, dapat disimpulkan disini bahwa terjadinya konflik politik tata kelola makam Mbah Mudzakir berdampak terhadap beberapa hal, diantaranya:

1. Ditutupnya makam Mbah Mudzakir selama satu bulan.
2. Hilangnya pendapatan masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari ojek perahu, ojek motor, berjualan makanan, minuman dan juga oleh-oleh disekitar area makam. Hal ini tentunya sangat merugikan bagi masyarakat karena mengakibatkan kestabilan ekonomi masyarakat menurun.

3. Ketidakharmonisan hubungan antar pihak yang berkonflik.
4. Berpindahnya pengelolaan lahan parkir dan ojek perahu dari Pemerintah Desa ke tangan dzurriyah, hal ini mengakibatkan BUMDes wisata Mbah Mudzakir yang dibentuk oleh Pemerintah Desa ditiadakan.

Fenomena konflik politik yang terjadi antara Pemerintah Desa Bedono dengan dzurriyah dapat dianalisis salah satunya dengan menggunakan alat analisis pohon konflik. Disini pohon konflik digunakan untuk mempermudah melihat apa yang menjadi pokok permasalahan diantara kedua belah pihak, melihat apa yang menjadi penyebab munculnya konflik dan juga melihat bagaimana dampak dari konflik politik yang terjadi dalam pengelolaan makam Mbah Mudzakir. Berikut adalah analisis konflik politik pengelolaan Makam Mbah Mudzakir jika dilihat menggunakan pohon konflik menurut Fisher (2000:15) :

Gambar 4.13 Analisa Pohon Konflik



Sumber: Fisher (2000:15)

Gambar diatas menunjukkan bahwa:

1. Akar pohon menggambarkan pemicu konflik. Konflik politik yang terjadi antara Pemerintah Desa Bedono dengan dzurriyah dipicu karena ketidakpuasan pihak dzurriyah dengan keputusan Pemerintah Desa yang menjadikan retribusi perahu dan juga lahan parkir wisata makam Mbah Mudzakir sebagai BUMDes Bedono. Selain itu konflik juga dipicu karena faktor ekonomi dikarenakan selama menjadi BUMDes, dzurriyah tidak pernah mendapat bagi hasil dari Pemerintah Desa melainkan hanya mendapat bantuan untuk pembangunan jalan dan perbaikan jembatan menuju makam.
2. Batang pohon menggambarkan inti dari permasalahan. Inti dari permasalahan disini adalah adanya perbedaan pandangan dari kedua belah pihak terkait dengan hak pengelolaan wisata Mbah Mudzakir, dimana Pemerintah Desa merasa berhak mengelola untuk BUMDes Bedono karena lahan parkir, ojek perahu, ojek motor dan pemakaman berada di tanah milik desa, yang nantinya hasil dari pengelolaan tersebut akan digunakan untuk kepentingan pembangunan desa dengan harapan nantinya seluruh masyarakat Desa Bedono yang terdiri dari tujuh dusun juga merasakan pembangunan dari hasil pengelolaan makam Syekh Abdullah Mudzakir. Akan tetapi pihak dzurriyah menilai jika pengelolaan makam dikelola oleh Pemerintah Desa hal ini dirasa tidak adil karena Pemerintah Desa hanya memfokuskan lahan parkir di dusun Morosari saja, pihak dzurriyah menginginkan lahan parkir agar dibagi rata dengan dusun Pandansari agar semuanya bisa merasakan manfaat dari wisata makam Mbah Mudzakir. Begitupun dengan ojek perahu, ojek motor dan retribusi pedagang, dzurriyah merasa berhak mengambil alih pengelolaan tersebut dikarenakan mereka menganggap tata kelola lahan parkir dan ojek perahu ada dikarenakan adanya makam Mbah Mudzakir.

3. Cabang dan daun menggambarkan dampak dari adanya konflik. Akibat dari adanya konflik politik Pemerintah Desa dengan dzurriyah, makam Mbah Mudzakir sempat ditutup selama satu bulan hal tersebut tentunya berimbas pada masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari ojek perahu, berjualan makanan, minuman, dan oleh-oleh di area sekitar makam. Mereka menjadi kehilangan penghasilan selama satu bulan, hal ini tentunya sangat merugikan karena mengakibatkan turunnya ekonomi masyarakat. Selanjutnya konflik tersebut juga berdampak kepada hubungan antar beberapa masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari berjualan dan usaha parkir motor di dusun Pandansari dan Morosari menjadi kurang harmonis, hal tersebut dikarenakan masyarakat di dusun Pandansari lebih memihak dzurriyah dibandingkan Pemerintah Desa. Selain itu hubungan antara Pemerintah Desa dengan dzurriyah juga menjadi kurang harmonis, masih terlihat ada perasaan tidak suka dan kesal dari Pemerintah Desa, terutama Kepala Desa kepada dzurriyah. Hal ini terjadi akibat hasil kesepakatan yang menurut Pemerintah Desa tidak adil. Dampak yang terakhir yaitu berubahnya susunan pengelola parkir dan ojek perahu yang semula dibawah BUMDes dan orang-orang yang bekerja merupakan masyarakat yang dibawah oleh Pemerintah Desa sekarang berpindah tangan ke pihak dzurriyah. Hal tersebut juga berdampak kepada ditiadakannya BUMDes wisata Mbah Mudzakir yang semula dibentuk oleh Pemerintah Desa. Untuk pekerja di tata kelola makam, saat ini disediakan oleh kedua belah pihak. Pekerja dari kedua belah pihak berasal dari masyarakat Desa Bedono ditambah dzurriyah mengambil pekerja dari Pemuda Pancasila sebanyak dua orang yang bertugas untuk mengatur perahu.

Saat ini, pengelolaan makam Mbah Mudzakir masih dipegang oleh pihak dzurriyah. Untuk pekerja di tata kelola makam, disediakan oleh kedua belah pihak. Pemerintah Desa

menyediakan pekerja yang berasal dari masyarakat sekitar, dzurriyah juga mengambil pekerja sebagian berasal dari masyarakat desa Bedono dan juga Pemuda Pancasila sebagai koordinator perahu, hal ini bertujuan untuk membantu perekonomian masyarakat sekitar. Dzurriyah berharap dengan adanya tata kelola makam Mbah Mudzakir yang baru dimana pengelolaan dipegang oleh pihak dzurriyah, hal ini dapat menjadikan seluruh masyarakat dan seluruh Pemerintah Desa Bedono rukun sehingga kecemburuan sosial, ketimpangan, dan juga kepentingan satu kelompok atau golongan saja tidak ada lagi. Dana bagi hasil juga rutin diberikan kepada Pemerintah Desa setiap seminggu sekali, saat ini penghasilan dari pengelolaan lahan parkir dan ojek perahu tergolong besar mencapai Rp. 20.000.000 sampai Rp 30.000.000 setiap minggunya. Namun penghasilan tersebut masih belum bersih karena masih dikurangi biaya operasional dan biaya untuk pekerja.

Sekarang ini retribusi untuk para pedagang yang berjualan di area makam sudah tidak diberlakukan, begitupun dengan ojek motor. Ojek motor ditiadakan karena kondisi alam dimana jalur tersebut terkena banjir rob, jalur darat menuju makam dari dusun Pandansari yang semula bisa dilewati menggunakan motor saat ini kondisinya sudah rusak dan membahayakan apabila dilewati sepeda motor. Untuk dermaga saat ini hanya ada dua di Dusun Morosari dan Tambaksari, jalur ini dapat ditempuh dengan menggunakan perahu yang sekarang tarif untuk sekali perjalanannya naik yang dulunya Rp.8000 sekarang Rp 12.000, dimana retribusi yang harus dibayarkan ke pengelola sebesar Rp.2000. Hal tersebut diterangkan oleh Bapak Rozikun selaku koordinator perahu di tata kelola makam dalam wawancara berikut:

“Pihak pengelola makam menaikkan tarif karena mengingat kondisi ekonomi, bahan bakar untuk perahu naik kebutuhan masyarakat juga naik. Semua sudah dipertimbangkan dengan melihat kondisi

ekonomi masyarakat”. (Wawancara dengan Rozikun, 19 November 2023).

Berikut merupakan tarif parkir yang diberlakukan saat ini:

- | | |
|----------------------------|------------|
| 1. Mobil pribadi | Rp 10.000. |
| 2. Mobil pickup dan travel | Rp 20.000. |
| 3. Bus medium | Rp 40.000. |
| 4. Bus besar | Rp 50.000. |

Kebijakan tersebut dibuat oleh pengurus tata kelola makam Mbah Mudzakir tentunya atas persetujuan dari dzurriyah. Kebijakan tersebut dibuat atas dasar memperhatikan kondisi ekonomi, seiring bertambahnya kebutuhan masyarakat maka bertambah juga kebutuhan ekonominya.

C. Aktor-Aktor Yang Terlibat Dalam Konflik Politik Tata Kelola Makam Syekh Abdullah Mudzakir

Dalam konflik politik tata kelola wisata makam Mbah Mudzakir, selain dzurriyah dengan Pemerintah Desa Bedono, terdapat juga beberapa aktor yang ikut terlibat dalamnya, aktor-aktor tersebut diantaranya adalah:

1. Dzurriyah

Dzurriyah merupakan anak cucu keturunan dari Syekh Abdullah Mudzakir. Dzurriyah berperan sebagai aktor utama dalam konflik ini dikarenakan dzurriyah adalah pihak yang pertama kali memulai dan memicu terjadinya konflik. Namun, tidak semua dzurriyah ikut terlibat langsung dan turun tangan dalam menghadapi konflik yang terjadi dengan Pemerintah Desa, dikarenakan dzurriyah tersebar tidak hanya di Desa Bedono saja, namun tersebar di beberapa daerah diantaranya Kalimantan, Bali, Jabodetabek, dan Jawa Timur. Dzurriyah hanya diwakili oleh Bapak Khubab Ibrahim yang merupakan cicit dari Mbah Mudzakir dari garis

keturunan istri kedua yaitu Mbah Latifah dan Bapak Abdullah Mudzakir yang juga merupakan cicit Mbah Mudzakir dari garis keturunan istri kedua yaitu Mbah Latifah. Bapak Khubab Ibrohim saat ini menjabat sebagai ketua tata kelola makam, sedangkan Bapak Abdullah Mudzakir menjabat sebagai koordinator makam.

2. Pemerintah Desa Bedono

Pemerintah Desa Bedono berperan sebagai aktor utama dalam konflik dikarenakan Pemerintah Desa merupakan pihak yang dituju oleh dzurriyah dalam konflik ini. Dalam konflik dengan dzurriyah, Pemerintah Desa diwakili langsung oleh Kepala Desa selaku orang yang bertanggung jawab atas pengelolaan makam Mbah Mudzakir yang dijadikan BUMDes. Sejumlah perangkat desa yang lebih aktif terlibat langsung dalam konflik diantaranya adalah Sekretaris Desa dan Bendahara Desa. Dikarenakan mereka merupakan pihak yang turun langsung dalam mengelola BUMDes, disini posisi bendahara tak kalah penting dikarenakan berkaitan dengan anggaran yang masuk dalam BUMDes.

3. Masyarakat Dusun Pandansari

Masyarakat Pandansari terlibat didalam konflik dan secara tidak langsung memihak dzurriyah dikarenakan mereka merasa Pemerintah Desa tidak adil dalam masalah lahan parkir yang tidak dibagi rata antara dusun Pandansari dan Morosari. Bahkan diantara sempat beberapa kali terjadi keributan adu mulut. Hal tersebut mengakibatkan hubungan antar beberapa masyarakat yang mempunyai lahan parkir dan berdagang di area jalur makam Pandansari dan Morosari menjadi kurang harmonis. Masyarakat Pandansari yang ikut terlibat disini adalah pengojek motor dan para pedagang makanan, minuman serta oleh-oleh yang berjualan di area parkir Pandansari.

4. Masyarakat Dusun Morosari

Masyarakat Morosari yang terlibat disini mereka tidak memihak kepada dzurriyah dan cenderung memihak kepada Pemerintah Desa, dikarenakan mereka menilai Pemerintah Desa benar, peziarah tidak dapat dipaksa untuk parkir ke Dusun Pandansari. Masyarakat Morosari yang terlibat disini adalah mereka yang berprofesi sebagai ojek perahu dan juga para pedagang yang berjualan makanan, minuman serta oleh-oleh di sepanjang jalur makam Morosari.

5. Penasehat Dzurriyah

Dari pihak dzurriyah, mereka mempunyai penasehat yaitu Bapak Saifudin yang berasal dari pihak keluarga Mbah Mudzakir. Bapak Saifudin merupakan saudara dari keluarga Mbah Mudzakir. Beliau sebagai penasehat disini berperan sebagai juru bicara yang mewakili dzurriyah dalam menyelesaikan konflik dan sebagai tangan kanan dzurriyah. Beliau merupakan orang yang menawarkan negosiasi dengan Pemerintah Desa dan juga turun tangan secara langsung dalam mengatasi konflik. Jadi disini pihak dzurriyah tidak turun langsung akan tetapi pihak dzurriyah memberikan kepercayaan kepada penasehat untuk turun ke lapangan menangani konflik yang terjadi dengan Pemerintah Desa Bedono. Dzurriyah hanya datang disaat ada pertemuan musyawarah dan negosiasi dengan Pemerintah Desa. Selain penasehat keluarga, dzurriyah juga mempunyai penasehat hukum yaitu Bapak Maskon yang berprofesi sebagai pengacara. Bapak Maskon bertugas untuk membuat rumusan perjanjian yang nantinya akan disahkan secara hukum.

6. Pemuda Pancasila

Pemuda Pancasila yang dimintai tolong oleh dzurriyah dalam konflik politik pengelolaan makam yang terjadi dengan Pemerintah Desa adalah Pemuda Pancasila Desa

Bedono. Posisi Pemuda Pancasila disini berperan sebagai keamanan dari pihak dzurriyah. Pemuda Pancasila diminta untuk menjaga keamanan karena dikhawatirkan nantinya akan terjadi keributan dalam konflik, Pemuda Pancasila juga ikut terlibat dalam penutupan makam Mbah Mudzakir selama satu bulan. Hal tersebut dikarenakan dzurriyah meminta tolong kepada Pemuda Pancasila untuk menutup seluruh akses jalan menuju ke makam baik itu melalui jalur darat maupun jalur laut. Pemuda Pancasila dinilai mempunyai power yang cukup kuat dan juga massa yang lumayan banyak di Desa Bedono. Seperti yang diucapkan oleh Bapak Rozikun selaku ketua Pemuda Pancasila yang sekarang menjadi koordinator perahu di tata kelola makam:

“Memang dzurriyah secara langsung meminta bantuan kepada saya sebagai ketua Pemuda Pancasila disini untuk menjadi pengaman, karena takutnya kan terjadi keributan dan hal-hal yang tidak diinginkan lainnya, tapi alhamdulillah selama ini paling cuma keributan adu mulut saja tidak sampai terjadi kekerasan”. (Wawancara dengan Bapak Rozikun 19 November 2023).

Dari pihak dzurriyah, sebenarnya dzurriyah tidak mau ada keributan seperti ini. Maka dari itu mereka tidak mau turun tangan langsung untuk mengatasi konflik ini, lantas mereka meminta bantuan dari penasehat yang berperan sebagai juru bicara mewakili dzurriyah dan Pemuda Pancasila sebagai pengaman sebagai antisipasi apabila terjadi keributan atau hal-hal yang tidak diinginkan. seperti yang diungkapkan oleh Bapak Ahmad cicit dari Mbah Mudzakir dari garis keturunan istri kedua yaitu Mbah Latifah:

“Kita kan pengennya damai saja, tidak pengen menanggapi keributan namun kenyataannya ya begini, jadi kita meminta bantuan Bapak Saifudin sebagai penasehat untuk turun

langsung ke lapangan dan dikawal dengan Pemuda Pancasila sebagai pihak keamanan”. (Wawancara dengan Bapak Ahmad 19 November 2023).


Sementara itu dari pihak Pemerintah Desa menanggapi adanya Pemuda Pancasila dan penasehat dzurriyah dengan santai. Menurut Kepala Desa silahkan saja jika dzurriyah ingin meminta bantuan dari pihak mana saja tidak ada masalah, itu hak mereka. Bapak Agus sebagai Kepala Desa mengungkapkan hal tersebut dalam wawancara sebagai berikut:

“Silahkan saja dzurriyah minta bantuan kepada siapa saja juga dari pihak Desa tidak masalah, terserah mereka itu kan hak mereka”. (Wawancara dengan Bapak Agus Kepala Desa Bedono 15 November 2023).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa aktor yang terlibat dalam konflik politik tata kelola makam Syekh Abdullah Mudzakir selain pihak Pemerintah Desa Bedono dan Ddzurriyah ada juga pihak beberapa aktor yaitu masyarakat dusun Pandansari, dusun Morosari, Pemuda Pancasila dan juga penasehat dzurriyah baik itu penasehat keluarga dan penasehat hukum.

Untuk mempermudah dalam mengidentifikasi aktor-aktor utama konflik, mengidentifikasi hubungan seperti apa yang ada dan tidak ada diantara para aktor, mengidentifikasi tema dan permasalahan utama dalam konflik dan untuk lebih memahami posisi kita dan kemungkinan intervensi yang kita miliki, disini penulis menggunakan pemetaan konflik. Berikut adalah pemetaan konflik politik tata kelola makam Syekh Abdullah Mudzakir menurut Fisher (2000:18):

Gambar 5.14 Pemetaan Konflik



Sumber: Fisher (2000:18)

Dalam pemetaan konflik diatas, dapat dilihat bahwa yang menjadi aktor utama disini adalah dzurriyah dan Pemerintah Desa Bedono, aktor utama dalam konflik digambarkan dengan lingkaran yang relatif lebih besar. Disini hubungan keduanya digambarkan oleh garis gelombang yang mempunyai arti bahwa ada konflik diantara kedua belah pihak. Konflik diantara keduanya disebabkan oleh perbedaan pendapat mengenai hak pengelolaan makam Mbah

Mudzakir yang meliputi parkir, ojek perahu, ojek motor, dan retribusi pedagang. Isu konflik diantara kedua belah pihak digambarkan dalam persegi panjang. Selanjutnya, aktor yang berada di pihak dzurriyah dalam pemetaan konflik dapat dilihat ada beberapa pihak yaitu Pemuda Pancasila, dan penasehat dan masyarakatan dusun Pandansari. Penasehat dzurriyah disini dibagi menjadi dua yaitu penasehat keluarga dan penasehat hukum. Bapak Saifudin sebagai penasehat yang berasal dari keluarga dzurriyah, sedangkan Bapak Maskon yang berprofesi sebagai pengacara merupakan penasehat hukum yang bertugas menuliskan perjanjian yang nantinya akan disahkan secara hukum. Penasehat disini diminta secara langsung oleh dzurriyah untuk membantu dzurriyah menyelesaikan konflik dengan Pemerintah Desa sekaligus menjadi juru bicara dan juga tangan kanan dzurriyah yang turun langsung dalam menangani konflik, hal tersebut membuktikan adanya hubungan yang sangat dekat antara dzurriyah dengan penasehatnya. Maka dari itu dalam pemetaan konflik, keduanya digambarkan dengan garis lurus yang artinya mempunyai hubungan kedekatan.

Pemuda Pancasila diminta pihak dzurriyah untuk menjadi petugas keamanan dzurriyah dan dimintai tolong untuk menutup akses ke makam yang mengakibatkan makam Mbah Mudzakir di tutup selama satu bulan. Selain itu saat ini Ketua Pemuda Pancasila saat ini diminta untuk menjadi koordinator perahu dalam pengelolaan wisata makam Mbah Mudzakir, hal ini membuktikan adanya sebuah hubungan yang cukup dekat diantara keduanya. Oleh karena itu dalam pemetaan konflik, mereka digambarkan dengan garis lurus yang menunjukkan adanya hubungan yang cukup dekat. Kemudian ada masyarakat dusun Pandansari yang lebih cenderung berada dalam pihak dzurriyah daripada Pemerintah Desa karena mereka juga menginginkan Pemerintah Desa untuk bersikap adil. Maka dari itu hubungan masyarakat dusun Pandansari dengan dzurriyah disini digambarkan dalam garis ganda yang berarti menunjukkan aliansi.

Masyarakat dusun Morosari yang lebih cenderung memihak Pemerintah Desa Bedono dibandingkan dengan dzurriyah dikarenakan mereka merasa bahwa Pemerintah Desa itu benar, peziarah tidak bisa dipaksa harus parkir disini ataupun harus parkir disana. Peziarah bebas ingin pergi ke makam melalui jalur laut yang berada di dusun Morosari maupun jalur darat yang berada di dusun Pandansari. Maka dari itu hubungan masyarakat desa Morosari dengan Pemerintah Desa digambarkan dalam garis ganda, ini berarti menunjukkan adanya aliansi. Hubungan masyarakat dusun Pandansari dan Morosari disini digambarkan dalam garis ganda melintasi garis yang berarti menunjukkan adanya keretakan hubungan antara keduanya yang dipicu oleh masalah lahan parkir. Masyarakat Pandansari merasa iri terhadap masyarakat Morosari yang dinilai mempunyai penghasilan lebih besar dikarenakan para peziarah lebih ramai parkir di dusun Morosari. Isu yang menyebabkan keretakan hubungan diantara keduanya digambarkan dalam persegi panjang, yaitu isu permasalahan lahan parkir.

BAB V

RESOLUSI KONFLIK POLITIK TATA KELOLA MAKAM SYEKH ABDULLAH MUDZAKIR

Resolusi konflik adalah tindakan untuk menangani penyebab konflik dengan tujuan untuk menyelesaikan konflik (Fisher, 2000). Beberapa kali pertemuan antara dzurriyah dan Pemerintah Desa Bedono untuk menyelesaikan konflik politik pengelolaan makam Mbah Mudzakir sudah dilakukan diantaranya adalah:

A. Musyawarah

Musyawarah pertama dilakukan pada awal bulan Mei 2019 bertempat di Balai Desa Bedono yang dihadiri oleh Bapak Abdullah Mudzakir dan Bapak Khubab Ibrohim selaku dzurriyah, penasehat keluarga dzurriyah yaitu Bapak Saifudin dan penasehat hukum dzurriyah yaitu Bapak Maskon, Kepala Desa serta sejumlah Perangkat Desa Bedono yaitu Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kaur Perencanaan dan juga BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Dalam musyawarah tersebut, dzurriyah menyampaikan bahwasanya mereka keberatan dengan keputusan Kepala Desa Bedono yang menjadikan wisata makam Mbah Mudzakir sebagai BUMDes. Menurut dzurriyah, alangkah baiknya pengelolaan makam Mbah Mudzakir dikelola oleh keluarga secara keseluruhan hal ini dimaksudkan agar tidak ada pihak yang merasa diuntungkan maupun dirugikan dan juga untuk menghindari kepentingan satu kelompok saja. Berikut adalah penjelasan dari Bapak Saifudin selaku penasehat keluarga dzurriyah:

“Kita kan datang dengan baik-baik ngomong baik-baik kalau kita bermaksud mengambil alih seluruh pengelolaan makam itu agar tidak ada lagi pihak yang diuntungkan atau dirugikan. Memang sudah benar makam itu dikelola saja seluruhnya oleh pihak keluarga, kita sudah mempertimbangkan itu. Desa itu ya responnya awalnya tetap tidak mau, masih tetap ngotot saja.sempat itu kita ribut ribut disana, akhirnya kita tawarkan kepada Desa bagi hasil saja

bagaimana biar adil”. (Wawancara dengan Saifudin pada 27 November 2023).

Dalam musyawarah tersebut, Kepala Desa mewakili Pemerintah Desa dengan tegas menolak permintaan dzurriyah dikarenakan sudah jelas bahwa secara wilayah kepemilikan, pengelolaan tersebut berada diatas tanah milik Desa. Oleh karena itu tidak bisa seluruh pengelolaan diserahkan begitu saja kepada dzurriyah. Pada awalnya, musyawarah dilakukan secara damai dan kedua belah pihak berbicara secara baik-baik namun, karena Kepala Desa menolak saat dzurriyah meminta agar pengelolaan segera diserahkan kepada pihak dzurriyah, suasana menjadi penuh ketegangan. Kedua belah sempat saling adu mulut dikarenakan masing-masing dari mereka bersikukuh untuk tetap dalam pendiriannya. Pemerintah Desa tetap berusaha mempertahankan apa yang menjadi hak desa, dzurriyahpun tetap mempertahankan keputusan awal mereka untuk mengambil alih seluruh pengelolaan. Kemudian di akhir musyawarah, dzurriyah mengambil keputusan dengan menawarkan kepada Pemerintah Desa untuk membagi hasil dalam pengelolaan supaya adil, dikarenakan sedari tadi mereka hanya beradu argumen maka dari itu apabila diteruskan seperti itu tidak akan pernah bertemu titik terangnya. Sebenarnya Kepala Desa tidak setuju dengan penawaran yang diajukan oleh dzurriyah, akan tetapi setelah didiskusikan dengan sejumlah perangkat desa yang turut hadir menurut mereka hal ini lebih baik daripada harus menyerahkan seluruh pengelolaan ke tangan dzurriyah. Dengan berat hati, akhirnya Kepala Desa menyetujuinya akan tetapi mekanisme pembagian hasil pengelolaan nantinya akan seperti apa dan bagaimana disini belum dibahas . Seperti yang dijelaskan Kepala Desa dalam wawancara berikut:

“Pertama kali bertemu itu kita ya masih ngotot-ngototan karena gimana ya, saya disini juga mempertahankan apa yang menjadi hak desa. Awalnya saya tetap tidak mau menyerahkan begitu saja pengelolaan makam ini kepada dzurriyah. Mereka kemudian menawarkan bagi hasil

pengelolaan, setelah tak pikir-pikir yasudah tidak apa-apa bagi hasil daripada harus menyerahkan pengelolaan seluruhnya”. (Wawancara dengan Bapak Agus pada 15 November 2023).

Dzurriyah menawarkan bagi hasil dengan Pemerintah Desa dengan maksud agar pengelolaan dapat dibagi secara adil dan rata. Dzurriyah kemudian merumuskan sebuah berita acara yang diterbitkan atas nama PKBAM (Perkumpulan Keluarga Bani Abdullah Mudzakir), dzurriyah merumuskan berita acara tersebut bersama penasehat keluarga yaitu Bapak Saifudin hal ini dimaksudkan agar nantinya saat mengadakan kembali pertemuan dengan Pemerintah Desa mereka sudah mempunyai dasar akan membahas apa dan arahnya kemana. Bapak Saifudin selaku penasehat keluarga menjelaskan bahwa dzurriyah membuat berita acara atas dasar mementingkan kepentingan bersama tidak dengan didasari rasa suka, tidak suka maupun hanya untuk mementingkan satu golongan saja. Berikut wawancara dengan Bapak Saifudin selaku penasehat keluarga dzurriyah:

“Sejak pertemuan pertama dengan Desa itu lalu kami (dzurriyah) berdiskusi lagi dengan meminta saran dari saya, lalu saya sarankan untuk membuat berita acara yang berisi ruang lingkup pengelolaan. Berita acara ini yang nantinya akan dijadikan alat dalam pertemuan dengan Desa berikutnya agar pertemuan kita lebih jelas dan terarah”. (Wawancara dengan Saifudin pada 27 November 2023).

B. Negosiasi

Selama lima bulan dari bulan Mei sampai September, pertemuan kedua belah pihak untuk membicarakan masalah ini melalui pertemuan rutin dilakukan sebulan dua kali. Pertemuan kedua dengan Pemerintah Desa pada 10 Mei 2019, dzurriyah membuat berita acara yang didalamnya memuat ruang lingkup pengelolaan wisata Mbah Mudzakir yaitu parkir, ojek perahu, ojek

motor, dan retribusi pedagang. Berita acara yang dibawa oleh dzurriyah berisi tentang bagaimana tata kelola makam Mbah Mudzakir dan pembagian hasil dari pengelolaan tersebut. Berita acara tersebut nantinya yang akan dijadikan bahan untuk musyawarah dengan Pemerintah Desa. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Saifudin selaku penasehat keluarga dzurriyah dalam wawancara sebagai berikut:

“Kami buat dulu berita acara yang ditulis atas nama PKBAM (Perkumpulan Keluarga Bani Abdullah Mudzakir), didalamnya kami tulis apa apa saja yang menjadi ruang lingkup wisata makam Mbah Mudzakir dan bagaimana pembagiannya. Kami buat itu dulu sebagai bahan dalam pertemuan dengan Pemerintah Desa, kami negosiasikan dengan Desa dan apabila ada yang tidak terima nanti kami revisi”. (Wawancara dengan Saifudin pada 27 November 2023).

Dalam beberapa pertemuan dzurriyah dengan Pemerintah Desa terjadi negosiasi antara kedua belah pihak mengenai isi dari berita acara yang dibawa oleh dzurriyah, karena isi dari berita acara inilah yang nantinya akan menjadi dasar dalam membuat kesepakatan yang sah di mata hukum. Pertemuan rutin dilakukan dikarenakan dzurriyah hampir setiap hari mendatangi pihak Pemerintah Desa dan mendesak Kepala Desa untuk segera menyerahkan seluruh pengelolaan wisata Mbah Mudzakir ke pihak dzurriyah. Musyawarah dengan menghadirkan masyarakat dusun Morosari dan Pandansari juga sudah dilakukan dengan harapan segera menemukan titik terang. Hal tersebut dikarenakan kedua belah pihak belum menemukan kesepakatan yang cocok, mereka masih tetap mempertahankan pendapat mereka masing-masing. Dzurriyah masih tetap bersikukuh ingin mengambil alih seluruh pengelolaan dengan alasan demi keadilan bersama, pihak Pemerintah Desa pun masih tetap mempertahankan apa yang menjadi hak desa. Hal tersebut tentunya menimbulkan ketegangan hubungan diantara dzurriyah dan Pemerintah Desa. Kepala Desa

sebagai penanggung jawab pengelolaan BUMDes mengaku tertekan karena desakan dzurriyah, hal tersebut mengakibatkan selama pertemuan dan musyawarah berlangsung, tak jarang terjadi adu mulut antara kedua belah pihak namun, tidak sampai menimbulkan keributan dan kekerasan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Agus selaku Kepala Desa dalam wawancara sebagai berikut:

“Apa gak jengkel kalau hampir setiap hari terus didesak dan di datangi, sering dzurriyah datang ke Balai Desa. Saya kadang sampai malas menemui, posisi sedang banyak kerjaan di Balai Desa ditambah kedatangan dzurriyah yang terus ngeyel mau mengambil alih yang bukan haknya, kan jengkel rasanya”. (Wawancara dengan Bapak Agus pada 15 November 2023)

Dzurriyah datang menemui Pemerintah Desa diwakilkan oleh penasehat, dzurriyah meminta tolong kepada Bapak Saifudin untuk menjadi juru bicara mewakili pihak dzurriyah, hal tersebut dikarenakan beliau dianggap sebagai orang yang paham dan juga pintar dalam hukum. Hal ini dijelaskan Bapak Saifudin dalam wawancara berikut:

“Pada saat terjadi konflik dengan desa memang dzurriyah meminta saya untuk menjadi penasehat dan juga disini saya diminta untuk membantu menyelesaikan konflik, baiknya bagaimana. Saya yang turun ke lapangan mewakili dzurriyah. Setelah berbulan-bulan melakukan pertemuan beberapa kali kok tidak ada kesepakatan”. (Wawancara dengan Saifudin 27 November 2023).

Tujuan dzurriyah mendesak Kepala Desa adalah agar Kepala Desa segera memberikan keputusan agar pengelolaan wisata makam Mbah Mudzakir kepada dzurriyah agar permasalahan ini segera berakhir dan tidak berkepanjangan, namun Kepala Desa masih tetap mempertahankan apa yang menjadi hak desa. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Mahyan cicit Mbah Mudzakir dari garis keturunan istri kedua yaitu Mbah Latifah:

“Sebenarnya kami juga tidak pengen ada keributan seperti ini, kita pengennya ya segera diberikan titik terang dan kejelasan dari tata kelola makam nantinya akan seperti apa”. (Wawancara dengan Mahyan 24 November 2023).

Negosiasi yang dilakukan beberapa kali sempat diwarnai dengan adu mulut yang menimbulkan ketegangan antara kedua belah pihak karena masih mempertahankan masing-masing argumennya. Namun, untungya tidak sampai menimbulkan kekerasan. Selama proses negosiasi yang dilakukan rutin seminggu sekali, dzurriyah menghadirkan penasehat yaitu penasehat keluarga yang berasal dari saudara keluarga Mbah Mudzakir yaitu Bapak Saifudin dan penasehat hukum yaitu Bapak Maskon yang nantinya akan merumuskan kesepakatan yang disahkan secara hukum. Menurut Kepala Desa, negosiasi ini dilakukan dengan harapan tidak ada lagi keributan di antara kedua belah pihak. Pemerintah Desa memilih mengalah karena menghormati Mbah Mudzakir dan sudah tidak ingin ada lagi keributan. Menurutnya jika kedua belah pihak tetap masih mempertahankan masing-masing argumen maka konflik ini tidak akan pernah selesai, maka dari itu harus ada salah satu pihak yang mengalah. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Agus selaku Kepala Desa dalam wawancara sebagai berikut:

“ Ya setelah waktu itu terjadi konflik dengan dzurriyah, akhirnya kita berunding di Balaidesa Bedono bagaimana baiknya agar tidak terjadi keributan bagaimana enakna. Kita negosiasi bersama, meski awalnya ngotot ngototan ya tapi semua berjalan dengan lumayan lancar tidak sampai terjadi kekerasan. Paling hanya kadang adu mulut itu kan sudah biasa. Pada akhirnya kami memilih mengalah saja karena kalau kami tetap dengan pendirian konflik ini bisa-bisa tidak selesai bertahun-tahun, karena tidak ada yang mau ngalah. Kami juga menghormati Mbah Mudzakir, gaenak juga dilihat kan dalam pengelolaan wisata waliyullah masa ada ribut-ribut”. (Wawancara dengan Bapak Agus pada 15 November 2023).

Sampai akhirnya pada 18 September 2019 bertempat di Balai Desa Bedono dirumuskanlah kesepakatan final berdasarkan negosiasi yang sudah dilakukan beberapa kali oleh kedua belah pihak. Kesepakatan final ditandatangani oleh dzurriyah yang diwakili oleh Bapak Khubab Ibrahim (dzurriyah) sebagai pihak pertama, Kepala Desa sebagai pihak kedua mewakili Pemerintah Desa Bedono, penasehat hukum dzurriyah Bapak Maskon, para saksi yaitu Bapak Saifudin penasehat keluarga dzurriyah, Sekretaris Desa, serta dari dzurriyah ada Bapak Abdullah Mudzakir dan Bapak Badruzaman. Penandatanganan kesepakatan dihadiri oleh dzurriyah, penasehat dzurriyah, sejumlah perangkat Desa Bedono, disana juga dihadirkan Kapolsek Sayung dengan tujuan sebagai pengaman karena dikhawatirkan nantinya pada saat proses penandatanganan ada pihak yang tidak terima dan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya masyarakat yang hadir disini adalah masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari ojek perahu dari Dusun Morosari dan juga ojek motor dari Dusun Pandansari.

Negosiasi menghasilkan perjanjian kerjasama antar kedua belah pihak namun, pengelolaan objek wisata Mbah Mudzakir jatuh sepenuhnya ke pihak dzurriyah. Presentase pembagian kerjasama antar kedua belah pihak adalah 40% dzurriyah dan 60% Pemerintah Desa untuk pengelolaan parkir, 50% dzurriyah dan 50% Pemerintah Desa untuk ojek perahu serta motor, dan 40% dzurriyah, 60% Pemerintah Desa untuk retribusi pedagang. Nantinya kerjasama pengelolaan akan dilakukan secara bergantian selama dua tahun sekali. Penasehat hukum dzurriyah disini berperan dalam menuliskan perjanjian yang telah disepakati untuk kemudian disahkan secara hukum. Adapun isi perjanjian tersebut yang dikeluarkan melalui berita acara keputusan Dzurriyah, no 1 tanggal 10 bulan Mei 2019 tentang tata kelola makam Mbah Abdullah Mudzakir. Adapun ruang lingkup dari perjanjian tersebut meliputi:

- a. **Pengelolaan Parkir**
Berdasarkan pasal 3 ayat 1 sampai 10 dalam perjanjian yang telah dibuat, disebutkan bahwa presentase pembagian hasil adalah 40% Dzurriyah dan 60% Pemerintah Desa dengan ketentuan kedua belah pihak menyediakan pekerja parkir masing-masing satu orang. Pembagian presentase parkir disini memang sengaja lebih banyak Pemerintah Desa dibandingkan dengan Dzurriyah dikarenakan lahan parkir yang digunakan merupakan lahan milik Pemerintah Desa Bedono. Untuk parkir peziarah yang dikenakan tarif hanyalah parkir mobil roda empat seperti mobil, truck, dan bus.
- b. **Pengelolaan Ojek Perahu**
Berdasarkan pasal 4 ayat 1 sampai 9 dalam perjanjian yang telah dibuat, disebutkan bahwa pengelolaan ojek perahu sepenuhnya akan dilakukan oleh Dzurriyah yang akan dilakukan di dua dermaga yaitu dermaga Desa Pandansari dan Tambaksari. Tarif perahu ke lokasi makam Rp 8.000 untuk sekali jalan, nantinya Rp 7.000 akan diberikan untuk pemilik perahu, Rp 500 akan diberikan kepada Dzurriyah dan Rp 500 akan diberikan kepada Pemerintah Desa Bedono. Untuk petugas loket perahu akan menjadi tanggung jawab pekerja dari dzurriyah satu orang dan pekerja dari Pemerintah Desa satu orang.
- c. **Pengelolaan Ojek Darat**
Sekitar empat tahun yang lalu jalur darat melalui Dusun Pandansari masih menjadi pilihan para peziarah namun, dikarenakan air akibat banjir rob semakin naik, kini para peziarah sudah mulai meninggalkan jalur ini dikarenakan jalannya cukup berbahaya. Pengelolaan ojek darat diatur dalam pasal 5 ayat 1 sampai 3 yang menyebutkan bahwa besaran nominal tariff ojek motor adalah Rp 8.000, nantinya Rp 7.000 akan diberikan untuk pemilik perahu, Rp 500 akan diberikan kepada Dzurriyah dan Rp 500 akan diberikan kepada Pemerintah Desa Bedono. Ojek darat ini

berada di tiga titik yaitu jembatan Morosari, Pandansari dan Tambaksari, akan tetapi untuk saat ini ojek darat sudah ditiadakan dan peziarah beralih menggunakan ojek perahu.

d. Pengelolaan Pedagang

Berdasarkan pasal 6 ayat 1 sampai 5 dalam perjanjian yang telah dibuat, disebutkan bahwa besaran nominal retribusi pedagang adalah Rp 2.000 perhari. Bagi hasil untuk retribusi pedagang adalah 40% untuk Dzurriyah dan 60% untuk Pemerintah Desa Bedono, adapun untuk petugas penarikan retribusi berasal dzurriyah. Namun, untuk sekarang ini retribusi pedagang sudah ditiadakan dikarenakan dzurriyah merasa kasihan dengan para pedagang kecil dan memilih untuk menghapuskan retribusi ini.

Dalam perjanjian tersebut juga disebutkan bahwa apabila nanti di kemudian hari terdapat perselisihan antara dzurriyah dengan Pemerintah Desa, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat namun apabila belum juga dapat diselesaikan maka permasalahan akan dibawa ke Pengadilan Negeri Demak sesuai yang tercantum dalam pasal 10 ayat 1 dan 2.

Dari hasil keputusan tersebut, sebenarnya Pemerintah Desa merasa tidak puas. Pemerintah Desa ingin pembagian tata kelola yang jelas, seperti jika yang mengurus makam dan kotak makam itu memang hak dzurriyah silahkan. Tetapi yang hak milik desa harusnya di kelola oleh desa itu sendiri seperti pemberdayaan masyarakat melalui ojek perahu dan juga masalah lahan parkir. Kepala Desa menyampaikan hal itu dalam wawancara berikut:

“Kami dari pihak desa sebenarnya ya kurang puas dengan adanya negosiasi tersebut, kami kan inginnya semua dibagi jelas mana yang hak milik dzurriyah ya biar dzurriyah yang mengelola dan hak milik desa ya biarkan desa yang mengelola”. (Wawancara dengan Bapak Agus Kepala Desa Bedono pada 15 November 2023).

Dzurriyah berpendapat bahwa menurutnya kesepakatan ini sudah adil, karena kesepakatan dibuat atas dasar kemaslahatan bersama dengan niat tidak ada lagi pihak yang merasa dirugikan. Berikut adalah wawancara dengan Bapak Mahyan cicit dari Mbah Mudzakir dari garis keturunan istri kedua yaitu Mbah Latifah dan juga Bapak Rozikun selaku ketua Pemuda Pancasila yang sekarang menjadi koordinator perahu:

“Menurut kami itu ya sudah adil, 40% 60% sudah sesuai dengan keadaan”. Hal tersebut lantas dibenarkan oleh Bapak Mahyan “Betul, seperti itu. Kesepakatan yang dibentuk kita rasa tidak menguntungkan atau merugikan satu pihak saja. Kita bagi rata semuanya”. (Wawancara dengan Rozikun dan Mahyan 19 November 2023).

Menurut dzurriyah, Pemerintah Desa tidak perlu memikirkan kondisi lapangan pengelolaan parkir dan ojek perahu dan tinggal menunggu hasilnya saja itu dinilai sudah menguntungkan. Hal serupa juga diterangkan oleh Bapak Saifudin selaku penasehat dari pihak dzurriyah, menurutnya kesepakatan ini sudah sangat sesuai memang seharusnya makam dikelola oleh pihak keluarga saja agar tidak terjadi ketimpangan karena kepentingan suatu kelompok maupun individu, berikut adalah wawancara dengan Bapak Saifudin:

“Kesepakatan ini sudah paling pas karena disini kita mempertimbangkan kemaslahatan bersama, bukan untuk kepentingan suatu kelompok atau individu saja. Makanya agar tidak terjadi lagi ketimpangan dan semua bisa rukun kembali maka isi yang ada dalam kesepakatan itu yang menjadi pemersatu”. (Wawancara dengan Saifudin 27 November 2023).

Selang kurang lebih setahun dari kesepakatan negosiasi yang telah dibuat tepatnya pada 13 November 2023, pihak dzurriyah kembali menulis kesepakatan baru, hal itu dimaksudkan dzurriyah agar semuanya merasa adil dan tidak ada yang merasa

dirugikan. Dzurriyah menulis kesepakatan tersebut secara sepihak dengan presentase pembagian hasil 50% untuk dzurriyah dan 50% untuk desa. Barulah setelah kesepakatan dirumuskan oleh dzurriyah kemudian dilakukan musyawarah dengan Pemerintah Desa. Musyawarah tersebut dilaksanakan di kantor Balai Desa Bedono, selain dari dzurriyah dan perangkat desa, masyarakat pengojek perahu juga dihadirkan dalam musyawarah tersebut. Perbedaan musyawarah kali ini dengan musyawarah pada saat kesepakatan negosiasi sebelumnya adalah disini dzurriyah sudah membuat rumusan kesepakatan terlebih dahulu. Jadi disini masyarakat dan Pemerintah Desa tidak dilibatkan dalam membuat rumusan kesepakatan tersebut. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Saifudin selaku penasehat dzurriyah dalam wawancara berikut:

“Kita bikinkan sebuah rumusan terlebih dahulu agar cepat dan nantinya masyarakat atau perangkat desa yang tidak setuju dengan rumusan tersebut bisa kita revisi lagi tapi dengan catatan tetap mufakat bersama”. (Wawancara dengan Saifudin 27 November 2023).

Masyarakat yang berprofesi sebagai pengojek perahu yang hadir dalam musyawarah tersebut menilai bahwa mereka disana tetap tidak bisa berbuat apapun dikarenakan tidak mempunyai kekuasaan. Mereka hanya ikut dan mengikuti keputusan dari kedua pihak saja tanpa ikut campur dalam mengambil keputusan, hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Coing dalam wawancara berikut:

“Kita sebagai ojek perahu disana ya hanya mengikuti saja terserah bagaimana dzurriyah dan Kepala Desa, soalnya kita mau ngomong, mau memberikan saran, pendapat kan juga sungkan. Jadi kita ikut saja apa kata atasan.”(Wawancara dengan Coing, 19 November 2023).

Meskipun jika dilihat dari hasil pembaruan kesepakatan terlihat adil karena presentasi pembagian hasil 50% dzurriyah dan 50% Pemerintah Desa, Kepala Desa mengambil kebijakan untuk tidak memakai kesepakatan tersebut. Kesepakatan tersebut tidak

direspons oleh Pemerintah Desa dikarenakan seharusnya jika memang ingin dilakukan kesepakatan ulang, maka harusnya pihak Pemerintah Desa dilibatkan bukan dibuat secara sepihak seperti itu. Pemerintah Desa lebih memilih perjanjian awal yang telah disepakati bersama. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Agus selaku Kepala Desa Bedono dalam wawancara berikut:

“Dzurriyah ini aneh, tiba-tiba bikin kesepakatan baru dengan alasan agar semuanya adil tapi kok bikin secara sepihak, Pemerintah Desa tidak dilibatkan. Kan saya tidak mau menanggapi yang seperti itu, seharusnya kan bisa ada omongan dulu, musyawarah dulu”. (Wawancara dengan Bapak Agus Kepala Desa Bedono pada 15 November 2023).

Akhirnya kesepakatan tersebut tidak digunakan, yang digunakan adalah kesepakatan awal. Adapun dari kesepakatan yang dibuat oleh pihak dzurriyah yang tertuang dalam Berita Acara Keputusan Dzurriyah adalah presentase pembagian hasil antara dzurriyah dengan Pemerintah Desa adalah 50%-50%, presentase tersebut meliputi:

a. Parkir Kendaraan

Semua kendaraan akan parkir di area yang telah disediakan yaitu area parkir Balai Desa Morosari dan juga area parkir di Desa Pandansari dengan skema Balai Desa yang didahulukan dan apabila sudah penuh barulah dialihkan ke Dusun Pandansari.

b. Ojek

Untuk ojek perahu dan ojek motor akan tetap berjalan sesuai yang telah disepakati sebelumnya,

Pada kenyataannya sampai sekarang dari perjanjian yang seharusnya dua tahun diperbarui dan pengelolaan dilakukan bergantian dengan Pemerintah Desa tidak ada kejelasan dari pihak dzurriyah. Seharusnya pada September tahun 2021 perjanjian antara keduanya diperbaharui sesuai dengan yang tercantum pada perjanjian pasal delapan ayat satu yang isinya “Perjanjian

kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu dua tahun terhitung mulai tanggal 18 Bulan September Tahun 2019 dan berakhir pada tanggal satu September Tahun 2021, dan dapat diperpanjang lagi atas persetujuan kedua belah pihak”. Namun, terhitung sudah empat tahun sejak perjanjian tersebut pengelolaan masih dipegang oleh pihak dzurriyah. Jelas disini sebenarnya dzurriyah menyalahi perjanjian, akan tetapi dikarenakan Pemerintah Desa yang sudah tidak ingin ada keributan lagi dan dengan didasari oleh rasa hormat terhadap Mbah Mudzakir, Pemerintah Desa mengambil kebijakan lebih memilih untuk diam dan tidak meminta kejelasan kepada pihak dzurriyah. Kepala Desa mengatakan demikian dalam wawancara berikut:

“Nyatanya sampai sekarang pengelolaan masih dipegang oleh dzurriyah, kalau begitu yang ingkar janji siapa. Tapi pihak desa memilih sudah diam saja biarkan nanti kan juga pada akhirnya masyarakat sendiri yang menilai bagaimana baik dan buruknya”. (Wawancara dengan Bapak Agus Kepala Desa pada 15 November 2023).

Hingga saat ini, perjanjian yang digunakan masih sama seperti awal kesepakatan yaitu 60% dan 40%. Bagi hasil yang telah disepakati bahwa Pemerintah Desa mendapatkan bagian dari pengelolaan diberikan kepada Pemerintah Desa setiap seminggu sekali. Hasil pengelolaan parkir dan ojek perahu masuk ke sebagai PAD (Pendapatan Asli Desa). Dana yang masuk ke desa digunakan untuk keperluan pembangunan infrastruktur Desa Bedono seperti untuk kebutuhan pembangunan jalan, dan pembangunan sarana prasarana desa. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Kharis selaku Kaur Perencanaan di Balai Desa Bedono dalam wawancara berikut:

“Hingga saat ini dana yang masuk ke APBDes Bedono masih sama dari awal kesepakatan pengelolaan pada tahun 2019 dan dana tersebut digunakan untuk kepentingan pembangunan desa seperti pembangunan jalan, sarana dan prasarana desa”. (Wawancara dengan Kharis pada 17 November 2023).

Berikut adalah dana bagi hasil yang masuk ke APBDes Bedono dari tahun 2020 sampai tahun 2023 :

1. Tahun 2020 : Rp 40.732.000
2. Tahun 2021 : Rp 41.575.000
3. Tahun 2022 : Rp 30.650.000
4. Tahun 2023 : Rp 58.964.400

Berdasarkan hasil analisa yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa upaya penyelesaian konflik politik pengelolaan makam Mbah Mudzakir melalui musyawarah dan negosiasi masuk ke dalam teori *peacemaking* menurut Johan Galtung. Johan Galtung mendefinisikan *peacemaking* sebagai sebuah proses dengan tujuan untuk mempertemukan sikap politik dan strategi dari pihak yang berkonflik melalui mediasi, negosiasi arbitasi terutama pada level pimpinan. Pihak yang bersengketa dipertemukan dengan tujuan untuk menyelesaikan konflik secara damai. Dzurriyah dan Pemerintah Desa akhirnya melakukan negosiasi dengan berdasar kepada berita acara yang sebelumnya telah ditulis oleh dzurriyah. Negosiasi dapat diartikan sebagai interaksi antara dua orang atau lebih dengan tujuan menyelesaikan perbedaan untuk mendapatkan kesepakatan guna memenuhi kepentingan dari kedua belah pihak, negosiasi merupakan sarana untuk membangun pemahaman bersama dan menciptakan fondasi bagi keharmonisan jangka panjang (Ardianto dkk, 2020).

Negosiasi dalam konflik politik pengelolaan makam Mbah Mudzakir melibatkan dialog intensif yang mencakup pembahasan secara detail dan serius mengenai perbedaan-perbedaan diantara kedua belah pihak serta upaya untuk mencapai pemahaman bersama. Dialog insensif merupakan langkah penting dalam negosiasi untuk memastikan bahwa setiap aspek perbedaan dan ketidaksetujuan dipahami secara menyeluruh sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh untuk menyelesaikan masalah. Negosiasi antara kedua belah pihak memang berhasil dalam menekan konflik secara terbuka, artinya konflik ini terlihat seakan-akan selesai tidak ada lagi keributan yang terjadi dan semua terlihat

hidup damai. Namun, dibalik itu semua sebenarnya konflik secara batin belum terselesaikan dikarenakan Kepala Desa sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Desa masih merasa tidak terima dengan hasil keputusan negosiasi akan tetapi dikarenakan sebagai bentuk penghormatan kepada Mbah Mudzakir akhirnya Kepala Desa mengalah. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa negosiasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak itu gagal dikarenakan dzurriyah yang secara sepihak tiba-tiba membuat berita acara baru pada tahun 2020. Padahal jelas tertulis dalam perjanjian pasal 8 ayat 1 bahwa “Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu dua tahun dihitung mulai tanggal 18 Bulan September Tahun 2019 dan berakhir pada tanggal 01 September Tahun 2021, dan dapat diperpanjang lagi atas persetujuan kedua belah pihak”. Apabila ingin memperbarui perjanjian haruslah sesuai dengan apa yang telah disepakati di awal yaitu perjanjian diperbaharui pada 01 September 2021, alasan dzurriyah membuat berita acara baru adalah agar pembagian hasil adil 50% 50% tidak ada yang lebih banyak ataupun lebih sedikit. Kepala Desa sampai sekarang masih merasa tidak suka kepada dzurriyah karena dzurriyah selain tiba-tiba secara sepihak membuat berita acara baru, dzurriyah juga melanggar pasal 8 ayat 1 bahwa seharusnya perjanjian kedua belah pihak akan diperbarui setiap dua tahun sekali, nantinya dalam dua tahun sekali itu pengelolaan akan dilakukan secara bergantian. Dzurriyah mengelola selama dua tahun, Pemerintah Desa mengelola selama dua tahun, namun hal tersebut tidak terlaksana. Pihak dzurriyah selama ini tidak ada omongan dan kejelasan mengenai hal tersebut, akhirnya Kepala Desa mengambil kebijakan untuk memilih diam dan tidak mengonfirmasi hal tersebut ke pihak dzurriyah karena apabila nanti hal ini ditanyakan kembali pasti akan menimbulkan konflik. Padahal apabila dilihat berdasarkan kekuasaan, Kepala Desa bisa saja menekan aparat Desa agar dapat memenangkan konflik tersebut namun, demi menghormati Mbah Mudzakir, Kepala Desa memilih untuk mengalah dan tidak ingin memperpanjang masalah ini. Hal yang dilakukan Kepala Desa tersebut dalam konflik politik merupakan sebuah kebijakan

untuk mengurangi eskalasi konflik (proses dimana konflik semakin parah). Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa negosiasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak itu gagal.

Kegagalan negosiasi seperti ini bukanlah hal yang baru, hal serupa sering terjadi dalam negosiasi yang sudah berjalan dimana ada salah satu pihak yang tidak melanggar atau menyalahi perjanjian seperti beberapa penelitian yang dilakukan oleh Saipul (2021), Delvia & Skolastika (2021) dan juga Edvan dkk (2022). Kegagalan negosiasi dalam meredam konflik untuk perdamaian jangka panjang dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah perbedaan kepentingan, komunikasi antar pihak yang berkonflik dan perbedaan latar belakang.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Konflik politik pengelolaan makam Syekh Abdullah Mudzakir yang terjadi antara dzurriyah dengan Pemerintah Desa Bedono disebabkan oleh dua faktor, yang pertama faktor ketidakpuasan dzurriyah terhadap keputusan Pemerintah Desa yang menjadikan lahan parkir, ojek perahu, ojek motor dan retribusi pedagang di makam Mbah Mudzakir sebagai BUMDes. Dzurriyah menilai apabila bukan dipegang oleh pihak keluarga Mbah Mudzakir, pengelolaan ini akan menguntungkan satu kelompok saja, maka dari itu dzurriyah ingin mengambil pengelolaan agar tidak ada lagi kepentingan atau hanya menguntungkan satu pihak saja disini. Faktor yang kedua adalah ekonomi, dikarenakan hasil dari pengelolaan parkir dan ojek perahu cukup besar mencapai Rp 10.000.000 sampai Rp 15.000.000 perminggu. Ditambah selama BUMDes ada, dzurriyah tidak mendapatkan bagi hasil dan hanya mendapatkan bantuan dana untuk pembangunan jalan menuju makam. Konflik terjadi karena perbedaan pandangan kedua belah pihak mengenai siapa yang berhak mengelola parkir dan ojek perahu di makam Mbah Mudzakir, Pemerintah Desa merasa berhak karena tanah yang digunakan merupakan tanah milik desa, sedangkan dzurriyah merasa berhak karena pengelolaan BUMDes wisata makam Mbah Mudzakir ada sebab makam Mbah Mudzakir ada.
- b. Konflik politik antara dzurriyah dengan Pemerintah Desa berdampak pada beberapa hal diantaranya yang pertama adalah ditutupnya makam Mbah Mudzakir selama satu bulan sebagai bentuk perlawanan dzurriyah terhadap Pemerintah Desa, dampak yang kedua adalah menurunnya

- kondisi ekonomi masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari berjualan makanan, minuman dan juga ojek perahu. Mereka kehilangan penghasilan dikarenakan makam ditutup selama satu bulan. Ketiga adalah ditiadakannya BUMDes Bedono karena seluruh pengelolaan wisata makam Mbah Mudzakir sudah bukan dibawah naungan Pemerintah Desa. Keempat adalah berpindahnya pengelolaan parkir, ojek perahu, ojek motor dan retribusi pedagang dari Pemerintah Desa Bedono ke dzurriyah.
- c. Aktor-aktor yang terlibat dalam konflik politik pengelolaan makam Syekh Abdullah Mudzakir adalah dzurriyah dan Pemerintah Desa sebagai aktor utama. Kemudian masyarakat dusun Pandansari dan Morosari yang terlibat dalam konflik terkait dengan masalah lahan parkir yang dinilai tidak adil dan lebih mementingkan masyarakat Morosari. Selanjutnya Pemuda Pancasila yang berperan sebagai keamanan pihak dzurriyah, Pemuda Pancasila juga menutup akses menuju makam selama satu bulan dzurriyah. Terakhir adalah penasehat dari dzurriyah, pertama penasehat keluarga yang berasal dari saudara Mbah Mudzakir yang berperan sebagai juru bicara mewakili dzurriyah, kedua penasehat hukum yaitu Bapak Maskon yang berprofesi sebagai pengacara yang bertugas merumuskan kesepakatan yang nantinya akan disahkan secara hukum.
- d. Penyelesaian konflik politik pengelolaan makam Mbah Mudzakir dilakukan dengan musyawarah dan negosiasi. Apabila dilihat dari teori resolusi konflik Johan Galtung, upaya penyelesaian tersebut masuk dalam *peacemaking*, yaitu sebuah proses dengan tujuan untuk mempertemukan sikap politik dan strategi dari pihak yang berkonflik melalui mediasi, negosiasi arbitasi terutama pada level pimpinan. Awalnya, dzurriyah membuat berita acara yang berisi tentang ruang lingkup pengelolaan makam, berita acara tersebut merupakan bahan yang dijadikan sebagai dasar negosiasi dengan Pemerintah Desa. Negosiasi rutin

dilakukan sebulan dua sekali, hal ini dikarenakan dzurriyah terus mendesak Kepala Desa agar segera memberikan keputusan. Selama negosiasi, dzurriyah mendatangkan penasehat keluarga sebagai juru bicara dan juga penasehat hukum yang nantinya akan merumuskan kesepakatan dan disahkan secara hukum. Akhirnya pada 18 September dirumuskanlah kesepakatan final berdasarkan negosiasi yang sudah dilakukan beberapa kali oleh kedua belah pihak. Negosiasi tersebut menghasilkan perjanjian kerjasama antar kedua belah pihak namun, pengelolaan objek wisata Mbah Mudzakir jatuh sepenuhnya ke pihak dzurriyah. Presentase pembagian kerjasama antar kedua belah pihak adalah 40% dzurriyah dan 60% Pemerintah Desa untuk pengelolaan parkir, 50% dzurriyah dan 50% Pemerintah Desa untuk ojek perahu serta motor, dan 40% dzurriyah, 60% Pemerintah Desa untuk retribusi pedagang. Nantinya kerjasama pengelolaan akan dilakukan secara bergantian selama dua tahun sekali. Akan tetapi sampai sekarang pengelolaan masih dipegang oleh dzurriyah, hal ini tentunya bertentangan dengan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. Dapat disimpulkan bahwa negosiasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak itu gagal. Negosiasi antara kedua belah pihak memang berhasil dalam menekan konflik secara terbuka, artinya konflik ini terlihat seakan-akan selesai tidak ada lagi keributan yang terjadi dan semua terlihat hidup damai. Namun, dibalik itu semua sebenarnya konflik secara batin belum terselesaikan

DAFTAR PUSTAKA

- Abisono dkk. (2020). Kebersamaan Dalam Perspektif Kewargaan: Studi Konflik Pengelolaan Wisata Alam Desa Bleberan Gunung Kidul. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, Vol. 6 No.1.
- Afala, L. M. (2017). Menalar Dinamika Konflik Wisata Goa Pindul. *Journal of Governance*, Vol 2, No.1.
- Anastasia dkk. (2022). Dinamika Konflik Antara Pemerintah Desa Dengan Kelompok Masyarakat Dalam Pengembangan Wisata Desa.
- Ardianto dkk. (2020). Praktik Lobi Dan Negosiasi Oleh Legislator Sebagai Bentuk Komunikasi Politik. *Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi*, Vol 12. No.1.
- Budihardjo, M. (2015). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Burhanuddin, M. (2019). Conflict Mapping Piagam Madinah (Analisa Latar Belakang Sosiokultural Piagam Madinah). 20.
- Deri Ciciria, L. F. (2021). Analisis Konflik Antara Masyarakat Dengan Pemerintah Desa di Wonosari, Kecamatan Pekalongan Lampung Timur. *Journal of Social Science Education*, 2(1).
- Delvia & Skolastika. (2021). Proses Negosiasi Konflik Papua: Dialog Jakarta-Papua. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol 1.
- Edvan, dkk. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Negosiasi dan Manajemen Konflik Pada Industri Transportasi. *Journal Of Management*, 5. 3
- Fedryansyah, T. F. (2021). Analisis Konflik Sengketa Lahan di Kawasan Kelurahan Tamansari Kota Bandung Menggunakan Pohon Konflik. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, III(1).
- Fisher, S. (2000). *Working With Conflict, Skills and Strategies for Action*. London-New York.

- Fitriyana, D. (2016). Konflik Manajemen Antara Pengelola dan Masyarakat di Tahura Djuanda, Bandung, Jawa Barat. *JUMPA, Vol. 2 No.2*.
- Gunggung Senoaji dkk. (2020). Tipologi dan Resolusi Konflik Tenurial dalam Kawasan Hutan Konservasi Taman Wisata Alam Pantai Panjang-Pulau Baai di Kota Bengkulu. *Jurnal Ilmu Lingkungan, Vol.18*.
- Harahap, S. (2018). Konflik Etnis dan Agama di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama, 1(2)*.
- Hartanta, I. M. (2017). Analisis Konflik dan Solusi Pemolisian dalam Konflik Antar Agama di Tanjung Balai Sumatera Utara Tahun 2016. *Jurnal Ilmu Kepolisian, 11(1)*.
- Hidayat. (2002). *Teori-Teori Politik*. Yogyakarta: PA. Nurul Abyadh dan Pustaka Pelajar.
- Hidayat, M. A. (2017). Konflik Pengelolaan Wisata Sumber Maron Kabupaten Malang.
- Illahi, M. M. (2006). *Manajemen Dakwah*. Jakarta: Kencana.
- Imam Hidayat. (2009). *Teori-Teori Politik*. Malang: Setara Press.
- Jamil dkk. (2007). *Mengelola Konflik Membangun Damai*. Semarang: Walisongo Mediation Centre.
- J.W Cresswell . (2013). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- James, C. (2008). *Dasar-Dasar Teori Sosial*. Bandung: Nusa Media.
- Khubab & Abdullah Mudzakir. (2012). *Mbah Mudzakir Bin Mbah Ibrahim Suro (Dalam Penggalan Sejarah)*. Demak: Duta Sekawan.
- Kurniasari dkk. (2012). Konflik dan Potensi Konflik Dalam Pengelolaan Sumber Daya Kerang Hijau di Kalibaru Jakarta Utara. *7(2)*.
- Lawang, R. (1994). *Buku Materi Pokok Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Erna Lusianawati. (2022). Pengelolaan dan Pengembangan Wisata Religi di Komplek Wisata Sunan Gunung Jati Cirebon. IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

- Mallia dkk. (2020). Analisis Konflik Antar Umat Beragama di Aceh Singkil. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*.
- Maulana, L. (2020). *Analisis Konflik Kenakalan Remaja di Madrasah Tsanawiyah Negeri 5 Brebes*.
- Maswadi, R. (2001). *Konsensus dan Konflik Politik*. Jakarta: DIKTI
- Miles, A. H. (1984). Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Moleong, L. J. (2005). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mubarak dkk. (2019). Peran Muhammadiyah Dalam Mengatasi Konflik di Thailand Selatan. *JZ International relations*.
- Muhadjir, N. (1998). Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Posivistik, Rasionalistik, Fenomenologik dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Mulka, S. R. (2020). Dinamika Konflik Masyarakat dan Pemerintah Terhadap Dampak Pertambangan Batu Bara di Kota Samarinda. *Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 8(3).
- Nasdian, A. M. (2018). Analisis Konflik Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat*, 2.
- Nieke. (2011). Manajemen dan Resolusi Konflik dalam Masyarakat. *Journal unj*, XII(02).
- Nuri, E. K. (2018). Pengelolaan Wisata Religi Makam Sunan Katong Kaliwungu Kendal (Perspektif Dakwah).
- Pariono, D. M. (2018). Peran Kepala Desa Dalam Penyelesaian Konflik Di Obyek Wisata Pantai Batutono Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango. *PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik, Vol 5 No 2*.

- Pasulle, J. L. (2019). Konflik dan Resolusi Konflik (Studi Kasus Sengketa Tanah di Kelurahan Labakkang Kabupaten Pangkep).
- Patton, M. Q. (1987). *Qualitative Education Methods*. Beverly Hills: Sage Publication.
- Qolbi, N. M. (2018). Pengelolaan Wisata Religi Perspektif Dakwah "Studi Kasus di Makam Mbah Mudzakir Morosari Sayung Demak".
- R.J Fisher et al. (1990). The Development and Testing of a Strategic Simulation of Intergroup Conflict. *Journal of Psychology*, 223-240.
- Rahman, R. (2017). Konflik Masyarakat denan Pemerintah (Studi Kasus Sengketa Tanah Adat). *Sosioreligius*, III(1).
- Saifullah, M. (2009). *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Semarang: Walisongo Press.
- Saipul, Hamdi. (2021). Politik Islah: Re-Negosiasi Islah, Konflik dan Kekuasaan dalam Nahdatul Wathan di Lombok Timur. *Jurnal Kawistara*, 1.(21).
- Siregar, S. A. (2019). Dinamika Konflik dan Resolusi Berbasis Kearifan Lokal, Pertambangan Emas di Hutan Batang Toru. *Journal Education and Development*, 7(4).
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, da R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Surbakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia.
- Syafuri, N. T. (2018). Masjid Sebagai Pusat Wisata Religi: Mengembangkan Tata Kelola dalam Pelayanan Wisata Religi.
- Talib, B. H. (2016). *Tata Kelola Desa Wisata Religi (Kajian Community Based Tourism di Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai, Kabupaten Gorontalo*. Retrieved September 7, 2023, from <https://repository.ung.ac.id>


- Trimono, L. (2016). Pemetaan Konflik antara Perusahaan Perkebunan dengan Masyarakat Sekitar. *Jurnal Agribisnis dan Ekonomi Sosial*, 1(1).
- Wahyudi. (2011). *Manajemen Konflik dalam Organisasi Pedoman Praktis Bagi Pemimpin Visioner*. Bandung: Alfabeta.
- Wicaksono, A. B. (2015). Pengelolaan Obyek Wisata Religi: Studi Deskriptif Pengelolaan Obyek Wisata Religi Makam Sunan Bonang di Kabupaten Tuban.

LAMPIRAN

Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana awal mula pengelolaan wisata religi makam Syekh Abdullah Mudzakir?
2. Bagaimana bisa pengelolaan makam Syekh Abdullah Mudzakir berpindah tangan?
3. Apa yang menjadi penyebab pengelolaan makam Syekh Abdullah Mudzakir berpindah?
4. Berapa lama konflik tersebut berlangsung?
5. Siapa saja pihak yang terlibat dalam konflik dan apa peran mereka dalam konflik tersebut?
6. Bagaimana penyelesaian dari konflik tersebut?
7. Sekarang ini siapa yang bertugas menjadi pengelola wisata makam Syekh Abdullah Mudzakir?
8. Berapa rata-rata penghasilan yang didapat setiap bulan dari objek wisata makam Mbah Mudzakir?
9. Berapa rata-rata pengunjung yang datang setiap bulannya?
10. Bagaimana dampak konflik tersebut terhadap pengelolaan wisata Mbah Mudzakir?
11. Bagaimana tanggapan anda tentang konflik tersebut?

Hasil Kesepakatan Dzuriyah Dengan Pemerintah Desa Bedono



PASAL 4
PENGELOLAAN OJEK PERAHU

1. Pengelolaan perahu dikelola Dzuriyah
2. Bagi hasil retribusi perahu yaitu Rp 500,- (Lima ratus rupiah) untuk Dzuriyah dan Rp 500,- (Lima ratus rupiah) untuk Desa Bedono
3. Tarif perahu Pandansari ke makam Rp 8.000,- (Delapan ribu rupiah) sekali jalan, Rp 500,- (Lima ratus rupiah) untuk Dzuriyah dan Rp 500,- (Lima ratus rupiah) untuk Desa Bedono
4. Petugas jaga loket perahu menjadi tanggung jawab Dzuriyah (1 orang) dan Desa Bedono (1 orang)
5. Pihak PERTAMA berkewajiban menyediakan Dermaga di Dusun Tambaksari dan pihak kedua berkewajiban menyediakan dermaga di Dusun Pandansari
6. Pihak kedua berhak atas penumpang perahu non peziarah (wisata mangrove, observasi, outbound dan lain-lain)
7. Jam pelayanan peziarah selama 24 jam.
8. Dermaga perahu 2 titik (jembatan Morosari dan Pandansari)
9. Sistem tiket.

PASAL 5
PENGELOLAAN OJEK DARAT

1. Pihak PERTAMA dan KEDUA berhak atas retribusi sebesar Rp.500,- (Lima ratus rupiah) per orang bagi ojek motor yang mengambil penumpang di Pandansari menuju Tambaksari dan begitupun sebaliknya
2. Besaran nominal tarif ojek motor Pandansari Rp 8.000,- (Delapan ribu rupiah)
3. Prospek 3 titik (jembatan Morosari, Pandansari dan Tambaksari)

PASAL 6
PENGELOLAAN PEDAGANG

1. Bagi hasil terhadap retribusi pedagang dengan prosentase 40% untuk Dzuriyah dan 60% untuk Desa Bedono
2. Besaran nominal Retribusi pedagang Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah) per hari apabila jualan
3. Petugas penarikan Retribusi pedagang adalah Dzuriyah.
4. Dua titik (Morosari/sekitar Balai Desa dan Pandansari)
5. Sistem karcis retribusi

PASAL 7
HAUL MBAH ABDULLAH MUDZAKKIR

1. Ketika haul Mbah Abdullah Mudzakkir semua mobil peziarah dalam waktu 24 jam (free) dari biaya beban parkir
2. Dibuka pukul 5 sore (H-1) sampai pukul 5 sore hari berikutnya (Hari H).

2. Dzuriyah mempunyai hak penuh untuk bekerjasama dengan pihak manapun dalam pengelolaan (lata kelola) makam Mbah Abdullah Mudzakir.
3. Dzuriyah akan segera melakukan koordinasi secara internal kepada lembaga Pemerintah non Pemerintah sebelum Dzuriyah memutuskan dengan pihak pihak untuk bekerjasama atas pengelolaan Makam Mbah Abdullah Mudzakir.

Sehubungan hal tersebut, maka dengan ini Pihak KESATU berkoordinasi dan berminat untuk menjalin kerjasama dengan Pihak KEDUA dalam pengelolaan Wisata Religi Makam Mbah Abdullah Mudzakir.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerjasama Pengelolaan Wisata Religi Makam Mbah Abdullah Mudzakir meliputi:

1. Pengelolaan Parkir
2. Pengelolaan Ojek Perahu
3. Pengelolaan Ojek Darat
4. Pengelolaan Pedegang.

PASAL 3 PENGELOLAAN PARKIR

1. Parkir dihususkan untuk mobil pribadi dan off (travel) bagi hasil parkir periorah dengan prosentase 40% untuk dzuriyah dan 60% untuk Desa Bedono. Apabila pihak kedua tidak memberikan pekerja maka presentase menjadi terbalik (60% pihak 1 dan 40% pihak kedua).
2. Harga tarif parkir kendaraan berupa:

| | |
|--|-----------|
| a. Mobil Pribadi | Rp 10.000 |
| b. Odong-odong kereta 1 (satu) | Rp 20.000 |
| c. Odong-odong kereta 2 (dua) atau lebih | Rp 30.000 |
| d. Mobil Ef (travel) | Rp 20.000 |
| e. Truck | Rp 20.000 |
3. Petugas loket parkir menjadi tanggung jawab Dzuriyah dan Desa Bedono
4. Petugas parkir menjadi tanggung jawab Dzuriyah (1 orang) dan Desa Bedono (1 orang)
5. Dzuriyah mendapatkan hak gratis parkir jika menunjukkan id.card Dzuriyah
6. Apabila dalam kondisi tertentu dan lahan parkir Pandansari tidak bisa digunakan, maka semua mobil seluruh ojek dialihkan ke parkir Wisata Morosari
7. Apabila parkir Pandansari dalam keadaan penuh maka sisanya akan dialihkan ke parkir Wisata Morosari.
8. Area parkir 2 titik (balaidesa Bedono dan SD Pandansari)
9. Tidak boleh parkir di jalan raya/jembatan
10. Sistem tiketng

**PASAL 8
JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung mulai Tanggal 18 Bulan September Tahun 2019 (Dua ribu sembilan belas) dan berakhir pada Tanggal 18 Bulan September Tahun 2021 (Dua ribu dua puluh satu), dan dapat diperpanjang lagi atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Dalam pelaksanaannya akan dilakukan evaluasi setiap 3 (tiga) bulan secara rutin atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan bersama atas persetujuan kedua belah pihak.
3. Jika sebelum batas waktu tersebut terjadi pemutusan perjanjian kerjasama maka berlaku ketentuan ketentuan dalam pasal 8 Perjanjian Kerjasama ini.

**PASAL 9
BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

PARA PIHAK sepakat bahwa perjanjian kerjasama ini berakhir bila:

1. Jangka waktu perjanjian kerjasama ini telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi
2. Salah satu pihak tidak memenuhi salah satu ketentuan dalam pasal-pasal serta ayat-ayat perjanjian kerjasama ini
3. Force Majeur yang tidak mungkin dilaksanakan kembali perjanjian kerjasama ini seperti adanya INVESTOR atau BENCANA.

**PASAL 10
PERSELISIHAN**

1. Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat
2. Apabila dengan musyawarah tersebut belum bisa terselesaikan atau teratasi, maka perselisihan itu akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Demak
3. Kedua Belah Pihak setuju memilih tempat kedudukan yang umum dan tidak berubah lagi (domisili) di kantor Pengadilan Negeri Demak.

**PASAL 11
KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. Ketentuan yang tercantum dalam perjanjian harus dicantumkan dalam perjanjian terpisah yang disepakati oleh PARA PIHAK atas dasar niat baik
2. Setiap addendum pada perjanjian ini harus dituangkan secara tertulis dan ditanda tangani oleh para PIHAK
3. Perjanjian ini ditujukan bagi pihak-pihak yang tercantum dalam perjanjian ini dan pihak lain dan pihak yang ditujukan dan disepakati oleh PARA PIHAK, serta tidak dapat dialihkan tanpa kesepakatan para PIHAK.
4. Para PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan ini, kecuali bila dinyatakan untuk dibuka berdasarkan kesepakatan bersama.

PASAL 12
PENUTUP

1. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing mempunyai kekuatan HUKUM sama, ditandatangani oleh para pihak diatas materai yang cukup pada hari dan tanggal tersebut diatas.
 2. Surat perjanjian kerjasama ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga untuk menjadi pegangan atau dasar bagi kedua belah pihak dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Hai-hai yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian oleh para PIHAK berdasarkan kesepakatan bersama.

Bedono, 18 September 2019

PIHAK KESATU
KELUARGA MBAN ASOULLAH MUDZAKIR

PIHAK KEDUA
KEPALA DESA BEDONO KEC. SAYUNG KAB. DEMAK

KHUBAB IBROHIM

H. AGUS SALIM, M.Pd.I.

PEMASEHAT HUKUM

[H. M. MASKON, S.H., M.H., MKN.]

SAKSI-SAKSI:

SEKDES DESA BEDONO


M. MUHAMMAD
M. MUHAMMAD
SYAIFUDIN

H. ASLOR
H. ABDULLAH MUDZAKIR, M.Pd.I.

Tembusan:

1. Kecamatan Sayung
2. Polsek Kecamatan Sayung
3. Koramil Kecamatan Sayung

Kesepakatan Sepihak Yang Dibuat Oleh Dzurriyah



PERKUMPULAN KELUARGA
RANTI MBAH ABDULLAH MUDZAKKIR (PKDAM)
TATA KELOLA MAKAM
MBAH ABDULLAH MUDZAKKIR
MAKAM TAMBARAN DI DOKO BAYUNG DE MAR
JALAN KEMUNING 2, KEMUNING, KECAMATAN DEK, KABUPATEN DEK, PROVINSI SUMATERA UTARA

BERITA ACARA KEPUTUSAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dzurriyah/Pengurus Tata Kelola Makam MBAH ABDULLAH MUDZAKKIR, Dengan ini menerangkan atas dasar pertimbangan Hak dan Kewajiban Dzurriyah MBAH ABDULLAH MUDZAKKIR, dan atas dasar Manfaat/Kemaslahatan Masyarakat/Warga/Umat secara keseluruhan maka pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 telah melaksanakan Rapatmusyawarah (copy/Daftar Hadir Terlampir)

1. DASAR PERTIMBANGAN

- Koordinasi dan Evaluasi secara keseluruhan yang berkenaan dengan Tata Kelola Makam MBAH ABDULLAH MUDZAKKIR
- Soliditas Pengurus
- Penyesuaian Sistem Tata Kelola sesuai dengan perkembangan dan keadaan/fakta di lapangan
- Pengambilan Kebijakan/Keputusan yang berkenaan dengan Operasional Tata Kelola Makam MBAH ABDULLAH MUDZAKKIR secara keseluruhan
- Memutuskan Keputusan Secara kolektif oleh seluruh yang berkepentingan sebagai Tata Kelola Makam MBAH ABDULLAH MUDZAKKIR meliputi seluruh diri staf/karyawan Terusa/Wisata, Pantai Mosorai Bpk. FARIKHIN

2. KEPUTUSAN RAPAT MUSYAWARAH

- PEZIRAH**
 - Menjaga keamanan dan kenyamanan Pezarah adalah kewajiban Bersama semua pihak
 - Bertindak sopan dan memberikan/menyampaikan informasi yang baik dan benar
- PENGURUS TATA KELOLA**
 - Keputusan yang menyangkut sistem harus di musyawarahkan untuk mufakat
 - Saling berkoordinasi dan saling membantu apabila ada bagian lain membutuhkan bantuan
 - Semua permasalahan harus di selesaikan dengan cara musyawarah keseluruhan dari atau sesuai dengan prosedur perundang undangan dan sistem Tata Kelola
- SISTEM KERJASAMA TATA KELOLA MAKAM MBAH ABDULLAH MUDZAKKIR DENGAN DESA**
 - Presentasi per bagian hasil 50%-50%
 - Kedua belah pihak menyediakan sarana transportasi di setiap Tiga Bulan sekali menggunakan Motor, Dan lain lain yang berkenaan dengan kebutuhan operasional
 - Keputusan Perubahan sistem Kerjasama di atas akan di putuskan dan di sahkan melalui mekanisme rapat/musyawarah lanjutan dengan kedua belah pihak

- 4) Apabila keputusan perubahan sistem Ferjasama tidak terlaksana/tidak di laksanakan maka sistem kerjasama akan tetap sesuai dengan kesepakatan awal yang sudah berjalan
- 5) Menawarkan atau menyarankan kepada para pedagang di area parkir Pantai morosari untuk pindah di area Parkir Morosari/Balai desa atau area Parkir Pandansari (bagi yang mau/bersedia)

D. PARKIR KENDARAAN

- 1) Sistem Tiket satu pintu di Depan pintu masuk area parkir Balai desa/menyesuaikan kondisi lapangan
- 2) Semua mobil/kendaraan peziarah parkir di area parkir yang sudah di sediakan oleh pengurus Tata Kelola Makam Mbah Abdullah MUDzakkr dan pihak Desa Bedono (area parkir Balai desa dan area Parkir Pandansari)
- 3) Bus besar parkir di area parkir Balai desa Bedono jika over kapasitas/penuh maka di arahkan ke area Parkir Dukuh Pandansari (bersifat KONDISIOANAL/Menyesuaikan Lapangan dan keadaan)
- 4) Bus medium,travel, truck, pickup, odong odong sistem parkir di bagi satu banding satu (1=1) kecuali rombongan (bersifat KONDISIOANAL/Menyesuaikan Lapangan dan keadaan)
- 5) Mobil pribadi parkir di area parkir Dukuh Pandansari jika over kapasitas/penuh maka di arahkan ke area Parkir Balai desa (bersifat KONDISIOANAL/Menyesuaikan Lapangan dan keadaan)
- 6) Petugas parkir hanya bertugas mengatur/mengarahkan mobil di area parkir
- 7) Dilarang keras punggul/merikan area sekitaran yang sudah di sepakati
- 8) Pemasangan alat peraga/pembujuk arah 500 meter dari/sebelum pintu masuk parkir/jembatan morosari dan di pasang per satatus meter (500.m)
- 9) Petugas di jembatan/pos untuk mengatur dan memberikan arahan kepada sopir mobil/kendaraan Peziarah dengan baik dan sopan
- 10) Apabila ada mobil yang lolos baik yang di sengaja atau tidak di sengaja ke area Parkir pantai Morosari maka untuk di minta putar balik agar parkir di area parkir yang sudah di sediakan oleh Tata Kelola Makam Mbah Abdullah Mudzakkr dan desa Bedono (area Parkir Balai Desa Dan area parkir Dukuh Pandansari)

E. OJEK

- a) OJEK PERAHU
 - 1) Sistem jam buka tutup sesuai dengan yang sudah berjalan (tanpa ada perubahan)
 - 2) Pembagian ojek perahu dan dermaga Pantai Morosari di beri hak untuk memilih (di dermaga Kali kanal/jembatan atau dermaga Tambaksari atau Dermaga Pandansari) Per dua puluh (20) ojek perahu dengan pembagian lima (5) di dermaga Kali kanal/jembatan Lima (5) di dermaga Pandansari sepuluh (10) di dermaga Tambaksari
- b) OJEK MOTOR
 - 1) Sesuai yang sudah berjalan (tidak ada perubahan)

F. TARIFF CIKIK

- a) Rp 10.000 Untuk semua cikik (perahu dan motor) sekali jalan dan tidak ada tiket PP
- b) Dengan dasar menghindari provokasi dan konflik antar umat beragama,

G. PENGANTAR BUS/KENDARAAN PEZARAH

- a) Sistem Tiket
- b) Sesuai dengan berita acara keputusan pengurus Tara Kelola Makam Alhik Abdillah Madzakhir tanggal 15 September 2023

Demikian berita acara keputusan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan atas pertimbangan keamanan, kemaslahatan bagi semua pihak secara keseluruhan maka untuk selanjutnya agar di jadikan perkara selanjutnya.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

ORANG 27 NOVEMBER 2023

MENGETAHUI

SEKRETARIS
ATA-ULLOKH MAKAM ALHAK
ABDULLAH MUDDAKIR



ATA-ULLOKH MAKAM ALHAK

SETIA
PRIA KELOLA MAKAM ALHAK
ABDULLAH MUDDAKIR


ATA-ULLOKH MAKAM ALHAK


KECAMATAN BEDONO

PENANDAH HUKUM


H. M. MASHUR H. M. M. M. M.

Tembusan

- Kepala Sayung
- Komend Sayung
- Pengantar Bus Pezarah
Kepala Desa Palang

Wawancara dengan Bapak Agus Kepala Desa, 15 November 2023.



Wawancara dengan Perangkat Desa Bedono, Bapak Sujono Kasi Pemerintahan, Bapak Karis Kaur Perencanaan dan Bapak Nurrohman Kaur TU, 17 November 2023



Wawancara dengan Wawancara dengan Bapak Coing dan Bapak Nur Kholis pengejek perahu, 19 November 2023.



Wawancara dengan Bapak Bapak Ahmad (dzurriyah) selaku juru kunci makam, 19 November 2023.



Wawancara dengan Bapak Mahyan (dzurriyah) dan Bapak Rozikun
ketua pemuda pancasila, 19 November 2023.



Wawancara dengan Bu Fatiah dan Bu Hana masyarakat dusun
Morosari, 26 November 2023



Wawancara dengan Bu Narti dan Bu Eka masyarakat dusun
Pandansari, 26 November 2023.



Wawancara dengan Bapak Saifudin penasehat dari dzurriyah, 27
November 2023



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

NAMA : Lilis Setyowati
TEMPAT/TANGGAL LAHIR : Kendal, 03 Maret 2001
JENIS KELAMIN : Perempuan
AGAMA : Islam
ALAMAT : Paturen RT 04 RW 04,
Pagersari, Kendal
EMAIL : lilissetyowati553@gmail.com
NO. HP : 083842876321

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD N 01 Pagersari
2. SMP N 01 Patean
3. SMK Muhammadiyah 04 Sukorejo
4. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

RIWAYAT ORGANISASI

1. HMJ Ilmu Politik Divisi Sosial Masyarakat 2022